

SKRIPSI

**PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM TATA KELOLA SUMBER MATA AIR
DI KALURAHAN KATONGAN, KAPANEWON NGLIPAR,
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FATCHUL ANNAJI

20520137

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2024


**PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM TATA KELOLA SUMBER MATA AIR
DI KALURAHAN KATONGAN, KAPANEWON NGLIPAR,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FATCHUL ANNAJI

20520137

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



**PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM TATA KELOLA SUMBER MATA AIR
DI KALURAHAN KATONGAN, KAPANEWON NGLIPAR,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata (1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 25 Januari 2024

Jam : 12.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	Tanda Tangan
1. <u>Dr. Supardal, M.Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.</u> Penguji Samping I	
3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si.</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fatchul Annaji
NIM : 20520137
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PERAN CIVIL SOCIETY DALAM TATA KELOLA SUMBER MATA AIR DI KALURAHAN KATONGAN, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL** ” adalah benar-benar ini merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan




Muhammad Fatchul Annaji

20530173

MOTTO

“Tidak ada alasan untuk patah semangat, ingat diluar sana ada banyak yang berjuang mati-matian demi sebuah pencapaian”

(MuhFatchul)

“All I need is me”

(CRahmawati)

“Hanya ada dua pilihan, ketakutan yang menenggelamkan atau keberanian yang menyelamatkan”

(diserap dari lirik lagu Hujan Mata Pisau-FSTVLST)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia”

(HR. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya hingga pada saat ini saya menjadi pribadi yang mendapatkan nikmat hidup dan rasa syukur untuk menjalani kehidupan. Semoga Engkau senantiasa mengiringi semua proses yang dilalui dalam hidup saya sehingga apa yang menjadi harapan saya akan menjadi kenyataan atas ridho dan petunjuk-Mu, termasuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua hal yang saya lakukan termasuk dengan penulisan skripsi ini semoga menjadi kebermanfaatannya bagi banyak orang dan menjadi penghantar kesuksesan saya kedepan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan proses dan perjuangan yang tidak mudah sehingga bisa sampai pada titik ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada **DIRI SENDIRI** atas rasa percaya dan keberanian untuk selalu bisa menghadapi segala proses, tantangan serta ketakutan yang selalu menghambat diri dalam berproses. Terima kasih telah menjadi dirimu sendiri dan mampu membuat pembuktian salah satunya melalui selesainya skripsi ini sebagai awal untuk proses yang lebih panjang selanjutnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta tidak menyerah untuk kedepannya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada **KEDUA ORANG TUA** saya, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh apapun proses yang saya lalui. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak, keluarga dan semua saudara saya atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Cindy Rahmawati yang juga selalu meyakinkan bahwa saya bisa, serta doa dan dukungan yang selalu diberikan.

Saya mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, Dr. Supardal, M.Si. yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada saya, selain itu juga kepada dosen-dosen lain yang terlibat dan telah berkenan membantu dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya saya persembahkan skripsi saya ini kepada almamater

tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta sebagai salah satu tempat dan wadah bagi saya untuk berproses dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa.

Terakhir saya berterima kasih kepada semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu–persatu mulai dari teman-teman saya semua hingga pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini atas bantuan dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi saya. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Konseptual	26
1. Pemerintah	26
2. <i>Good Governance</i>	28
3. <i>Civil Society</i>	31
4. Tata Kelola Sumber Mata Air	34
G. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
4. Metode Analisis Data.....	46
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kalurahan Katongan	49
B. Gambaran Umum Sumber Mata Air Di Kalurahan Katongan	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Deskripsi Informan	78
B. Analisis Tata Kelola Dalam Sumber Mata Air Jomboran	80

C. Analisis Tata Kelola Dalam Sumber Mata Air Salatan	98
D. Analisis Peran <i>Civil Society</i> Dalam Tata Kelola Sumber Mata Air Jomboran dan Salatan	104
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	52
Tabel 1. 2.....	53
Tabel 1. 3.....	54
Tabel 1. 4.....	57
Tabel 1. 5.....	59
Tabel 1. 6.....	63
Tabel 1. 7.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	41
-----------------	----

INTISARI

Fenomena kekurangan air yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul merupakan masalah yang belum berkesudahan hingga kini. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekurangan air adalah dengan menjaga sumber mata air alami. Langkah preventif yang dapat dilakukan dengan cara pengelolaan sumber mata air pada lingkup masyarakat desa dengan prakarsa lokal. Tata kelola sumber mata air yang terdapat di Kalurahan Katongan dilihat menggunakan konsep *civil society* karena dibuktikan bahwa peran dari masyarakat sipil *civil society* lebih dominan dibandingkan dengan peran pemerintah desa. Maka dari itu memunculkan rumusan masalah yaitu penelitian ini berfokus pada analisis terkait peran *civil society* yang lebih mendominasi dalam mewujudkan tata kelola sumber mata air yang terdapat di Kalurahan Katongan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif yang diharapkan mampu membantu menemukan serta memahami apa yang terjadi dibelakang sebuah fenomena. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian berada di Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Subjek pada penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang ditargetkan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dianggap relevan dan mempunyai informasi terkait tata kelola sumber mata air ini. Selanjutnya setelah terdapat target informan kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudia dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data dalam bentuk deskriptif dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan

Pada wilayah tepatnya di Padukuhan Nglebak tersebut terdapat dua sumber mata air alami yaitu Salatan dan Jomboran. Pertama sumber mata air Salatan merupakan kawasan wisata religi dan yang kedua sumber mata air Jomboran sebagai penyedia air bersih untuk sebagian masyarakat setempat. Kedua sumber mata air tersebut memiliki kebermanfaatan secara langsung untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perwujudan tata kelola pada kedua sumber mata air tersebut dikelola sepenuhnya oleh *civil society* melalui kelompok pengelola yang bernama Kelompok Sumber Agung. Sampai saat ini pengeloan kedua sumber mata air tersebut masih berjalan tetapi dengan kondisi seadanya.

Kata Kunci : *Civil Society*, tata kelola, sumber mata air.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kelangkaan air yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul merupakan masalah yang belum berkesudahan hingga kini, ditambah lagi dengan adanya wacana mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang akan mengurangi kawasan bentang alam karst Gunung Sewu. Jika dikaji lebih dalam, keputusan tersebut dinilai akan berdampak buruk pada fungsi kawasan lindung serta akan merusak kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Padahal terdapat peraturan yang mengatur tata kelola lingkungan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk tahun 2011-2030. Tertulis pada pasal 25 tentang rencana pengembangan prasarana sumber daya air untuk mempertahankan kelestarian fungsinya sebagai kawasan lindung lingkungan hidup. Artinya ada kebijakan yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan terhadap apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang telah terjadi di lapangan yang akan berdampak langsung bagi ketersediaan air.

Menurut data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul mencatat sampai dengan tahun 2023 terdapat 16 kapanewon yang terdampak bencana kekeringan dengan total jiwa mencapai 118.000 orang. Krisis kebutuhan air terjadi diberbagai daerah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, hal tersebut ditunjukkan dengan berkurangnya debit air dan mengeringnya beberapa mata air. Dampak langsung dari fenomena tersebut tentunya akan dirasakan oleh masyarakat

sebagai akibat dari tata kelola lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan kekeringan. Pada masa sekarang salah satu strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan dalam bentuk kekurangan air adalah dengan menjaga sumber mata air alami. Di Kabupaten Gunungkidul masih banyak tersebar berbagai macam sumber daya air yang berupa sumber mata air alami, jaringan air minum, telaga dan lainnya yang keberadaannya berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Potensi diatas sebenarnya dapat dimanfaatkan dan dijadikan strategi dalam menangani masalah terkait kelangkaan air. Salah satu caranya adalah menggunakan metode konservasi atau pengelolaan sumber daya alam yaitu sumber air. Kodotie dan Sjarif (2005) mengemukakan bahwa fenomena krisis air dapat ditangani dengan melalui konservasi sumber daya air. Selain itu, pengelolaan sumber mata air dilakukan yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan timbal balik antara alam dan manusia, supaya terwujud keseimbangan ekosistem dan menjamin kebermanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi manusia dan makhluk lain. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang dilakukan secara terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, indikatornya meliputi penataan yang bijaksana, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Deni, 2017). Maka dari itu, setiap jenis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan aspek-aspek pada kelestarian serta kebermanfaatan untuk kehidupan bersama. Dengan demikian, manusia bisa

memperoleh kebermanfaatannya dari sumber daya alam dan jasa lingkungan secara berkelanjutan yang dapat dirasakan dari generasi ke generasi.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan strategi yang diarahkan untuk kepentingan jangka panjang serta menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan pada kehidupan manusia dan begitupun sebaliknya pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik/sesuai dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia (Fauzi, 2004). Sehingga, pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup pada fungsinya termasuk kedalam rangkaian upaya untuk memelihara keberlangsungan kelestarian dan manfaat bagi masyarakat luas. Kemampuan untuk mendukung kehidupan dan penghidupan untuk manusia dan makhluk lainnya dalam rangka daya dukung lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan. Strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan pengelolaan sumber mata air di Kabupaten Gunungkidul adalah dengan pengelolaan berbasis masyarakat lokal. Mengapa demikian? Karena jika dilihat, kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk mengelola, konservasi hingga pelestarian keberadaan sumber mata air masih ada, salah satunya ialah daerah yang akan menjadi objek pada penelitian ini.

Masyarakat sipil (*civil society*) dalam mengelola lingkungan hidup mempunyai kesempatan yang setara dan luas untuk dapat berperan didalamnya (Deni, 2017). Hal ini harusnya didukung juga oleh pemerintah sehingga dapat membangun relasi untuk pelaksanaan pelestarian sumber daya air. Secara umum *civil society* merupakan kelompok kepentingan yang

memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. *Civil society* tumbuh ditengah masyarakat lokal atas dasar kesadaran bersama untuk melakukan suatu hal dengan tujuan yang sama. Mereka mempunyai tingkat kebebasan serta kemandirian yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sumber daya yang potensial dalam menyiapkan keberanfaatan bersama. Dapat diartikan bahwa *civil society* sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat.

Keberhasilan dalam konservasi sumber daya air tidak bisa hanya tergantung pada keterlibatan masyarakat saja, tetapi juga harus adanya relasi dengan pihak pemerintah yang menjadi kuncinya. Karena jika hanya tindakan masyarakat saja tidak dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah maka usaha konservasi sumber daya air tidak akan kuat karena tidak memiliki landasan yang tertulis. Artinya keberadaan sumber daya alam hanya akan diakui secara *de facto* saja oleh masyarakat sipil (*civil society*) tetapi tidak diakui secara *de jure* karena tidak adanya hukum tertulis dari pemerintah yang melandasi keberadaan sumber daya alam tersebut. Sehingga kedua pihak tersebut harus berjalan secara berbarengan guna mewujudkan tujuan utama dari konservasi dan pemanfaatan sumber daya air untuk masyarakat luas. Nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat bisa dijadikan acuan utama untuk proses pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang populis dan partisipatif (Umar, 2017).

Pengelolaan sumber daya alam harus juga diselaraskan dengan kondisi lokal dan keberadaan dari kearifan lokal, karena disetiap daerah mempunyai karakteristik yang bentuknya berbeda-beda. Sehingga dalam

pengelolaannya harus melibatkan peran masyarakat, karena masyarakat merupakan kelompok yang paling dekat dan mengetahui potensi serta karakter lokal yang ada (Tia Oktaviani dan Arya Hadi, 2020). Pada suatu kelompok tertentu dapat ditemukannya kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai ciri khas suatu komunitas saja, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan ekologis suatu komunitas masyarakat.

Kalurahan Katongan merupakan salah satu kalurahan yang terletak dibagian utara pusat ibu kota kabupaten, sehingga termasuk pada zona yang akan berpotensi mengalami kekeringan. Di wilayah Kalurahan Katongan tersebut terdapat beberapa sumber mata air yang sampai sekarang dilindungi dan dipertahankan kelestariannya oleh masyarakat setempat karena sumber mata air tersebut masih memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil pra survei yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa keberadaan sumber air di Kalurahan Katongan tersebut selain bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air, juga merupakan kawasan yang disakralkan dan memiliki nilai budaya yang kental.

Fakta menunjukkan bahwa kelestarian kawasan sumber daya air di Kalurahan Katongan saat ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat setempat, ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat sipil (*civil society*) masih aktif. Keberadaan masyarakat sipil (*civil society*) dalam bentuk paguyuban,

kelompok dan lain sebagainya di Kalurahan Katongan merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka perlindungan dan pemanfaatan sumber mata air. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui pengelolaan berbasis sosial budaya dengan bentuk kearifan lokal. Keberadaan sumber air tersebut juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air sehari-hari.

Disisi lain masyarakat juga melindungi, merawat serta melestarikan sumber mata air ini karena dipercaya sebagai tempat yang sakral sehingga masih rutin dilakukan acara adat istiadat di tempat tersebut. Ini menjadi alasan juga mengapa sumber mata air dinilai sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis, karena disamping kebermanfaatannya terdapat pula nilai sosial budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Kegiatan masyarakat Kalurahan Katongan dalam melakukan konservasi sumber air dilakukan dalam bentuk pengelolaan dan membersihkan area lokasi dengan melaksanakan rangkaian adat istiadat yang sudah dipercayai oleh masyarakat setempat memiliki nilai sakral yang perlu dijaga dan dilestarikan. Terlebih lagi, menurut hasil pra survei didapatkan data bahwa Kalurahan Katongan ini merupakan kalurahan rintisan budaya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 83 menyebutkan bahwa dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air. Sehingga sudah

selayaknya bahwa peran masyarakat di Kalurahan Katongan ini merupakan bentuk implementasi dari undang-undang yang berlaku, bila dikaji melalui peraturan diatas menguatkan bahwa upaya pelibatan masyarakat setempat dalam konservasi sumber daya air menjadi sangat penting dan masyarakat Kalurahan Katongan telah berhasil merealisasikannya.

Dalam pelestarian sumber daya alam khususnya sumber air sangat tergantung pada semua komponen baik pemerintah setempat maupun masyarakat sipil (*civil society*). Namun demikian, permasalahan yang dihadapi adalah perlu adanya peran dari pemerintah untuk merespon potensi yang ada tersebut, disamping peran dari masyarakatlah yang lebih aktif. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat penting dilakukannya pengkajian lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam menggunakan kewenangannya untuk pengelolaan sumber daya air serta bagaimana pemerintah membangun relasi dengan masyarakat sipil (*civil society*) untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air untuk kebermanfaatan bersama dan dijadikan potensi yang strategis.

Fakta empirik yang ada pada penelitian ini adalah ditinjau dari prespektif *Good Governance*, sehingga menunjukkan belum optimalnya relasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam hal pengelolaan sumber mata air. Selain itu juga peran pemerintah desa dapat dinilai masih lemah. Artinya masyarakat mengembangkan sumber daya air tersebut secara mandiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah desa untuk merespon isu tersebut. Sesuai fakta yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam melakukan

kegiatan pengelolaan sumber mata air. Pemerintah desa bisa hadir dengan kewenangannya untuk membangun relasi dengan masyarakat, salah satunya ialah melalui perlibatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Metode ini bisa menjadi salah satu strategi untuk membangun relasi dan berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan *Good Governance*.

Jika dikaji melalui prespektif ilmu pemerintahan berdasarkan Mazhab Timoho 5G yaitu pada prespektif *Governance*, fenomena ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa masih lemah sehingga perlu untuk membangun relasi dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber mata air melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kalurahan Katongan. Pemerintah desa bisa saja membuat kewenangan yang mengatur tentang keberadaan sumber air tersebut untuk dijadikan potensi strategis yang mempunyai manfaat untuk kebutuhan oleh banyak masyarakat yang nantinya bisa dikeloka melalui BUMKal. sehingga keberadaan dan pengelolaannya bisa terarah. Konservasi sumber mata air tersebut juga dapat berkelanjutan secara efektif apabila menjadi bagian dari potensi yang dimiliki oleh desa, misalnya melalui BUMKal dan akan bisa dikembangkan secara lebih luas lagi dalam inovasi pemanfaatannya.

Fenomena ini terutama terjadi pada saat memasuki musim kemarau apalagi kemarau ekstrim. Penanganan krisis air di Kabupaten Gunungkidul khususnya yang berada di desa memang harus menggunakan komitmen yang

kuat dan langkah bersama dari berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga relasi dari ketiga unsur tersebut harus terbangun dengan baik. Kolaborasi ini nantinya harus diarahkan untuk dapat mengupayakan penanggulangan bencana kekurangan air bersih dan menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan serta dapat menjangkau seluruh masyarakat luas terutama pada wilayah yang sudah mempunyai sumber mata air alami yang bisa dimanfaatkan.

Mengapa dikatakan bahwa perlu adanya peran pemerintah desa untuk mengelola sumber mata air serta membangun relasi dengan masyarakat karena tidak lepas juga dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 06 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 pada pasal 25 ayat 4 tertulis bahwa Pengembangan dan rehabilitasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap mata air yang sudah dan/atau berpotensi dimanfaatkan untuk melayani wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Sehingga pemerintah desa harus merespon peraturan daerah tersebut dengan pengimplementasian secara langsung karena mereka memiliki aset sumber mata air yang masih berfungsi. Hal tersebut juga dipertegas dalam pasal 15 ayat 3 bahwa pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air minum, telepon dan irigas. Pasal tersebut menyiratkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya alam,

tentu saling berkaitan satu sama lain, antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu harus ada pertimbangan yang matang dalam pengeluaran kebijakan yang akan berimbas kepada lingkungan. Dapat dikatakan bahwa perda mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten gunungkidul yang didalamnya termuat tata kelola sumber mata air belum terimplementasi dengan maksimal.

Analisis relasi pemerintah desa dengan masyarakat yang termasuk dalam prespektif 5G yaitu *Governance* digunakan untuk menguji kemampuan, peran dan kewenangan pemerintah desa untuk menjalin relasi bersama masyarakat dalam bentuk kebijakan untuk mendukung pengembangan kelestarian fungsi sumber mata air sebagai kawasan strategis di Kalurahan Katongan. *Governance* dalam bentuk relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakat perlu dibangun untuk menjadi landasan yang kuat dan sekaligus menjadi aktor dalam pengelolaan dan perlindungan sumber mata air. Terlebih lagi untuk merespon bahwa Kalurahan Katongan termasuk pada kalurahan rintisan budaya. Sehingga hal yang ingin dicapai adalah *Good Governance* dengan indikator terbangunnya relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mendukung pelestarian sumber mata air yang mempunyai fungsi sebagai kebutuhan masyarakat banyak, karena dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam tata kelola pemerintahan akan menciptakan keserasian tujuan bersama. *Governance* merupakan proses interaksi dalam konteks pemerintah dengan masyarakat (Sutoro Eko).

Sumber daya air menjadi salah satu bagian dari kategori lingkungan yang tidak dapat diperbaharui sehingga keberadaannya harus dijaga kelestariannya. Sehingga keberadaan sumber daya alam harus dilindungi dan dikonsepsikan agar penggunaannya terarah secara jelas. Kajian ini juga hendaknya memiliki keterkaitan dengan sumber daya bersama atau yang biasa disebut dengan istilah *common pool resources* (sumber daya bersama) yang termasuk kedalam konteks pengelolaan air bersih yang digunakan untuk strategi penanganan kebutuhan air oleh masyarakat atau krisis air yang dialami oleh masyarakat desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharuskan pemerintah desa untuk dapat hadir sebagai pemangku kebijakan yang menjadi terusan mandat konstitusi dari undang-undang tersebut. Merujuk dari undang-undang tersebut didalam desa terdapat empat ketetapan kewenangan yaitu kewenangan menyelenggarakan, kewenangan membangun, kewenangan memberdayakan dan kewenangan untuk membina masyarakat lokal/desa. Sehingga artinya, pemerintah desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus apa yang terjadi pada wilayahnya karena hal tersebut menjadi hak serta kewenangan lokal berskala desa, termasuk juga kewenangan untuk mengatur dan mengelola ketika sumber daya tersebut mempunyai manfaat untuk masyarakat yang berada di desa. Merujuk pada UU ini juga memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi masyarakat untuk melancarkan perubahan (Sutoro Eko dkk, 2014).

Pada penelitian ini juga nantinya akan lebih jauh menganalisis bagaimana pola relasi yang terbangun antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam bentuk kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya air. Kewenangan oleh pemerintah desa untuk mengurus serta mengatur sangat bergantung pada kemampuan menggunakan otoritas dan kapasitas yang dimiliki.

Melalui analisis pengelolaan sumber daya air yang berbasis *civil society* ini harus terjalinnya relasi yang sangat baik antara pemerintah desa, masyarakat dan swasta. Dikarenakan dalam fenomena ini desa adalah institusi yang tepat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam bersama, karena dalam pendistribusiannya lebih dekat dengan sehingga paham bagaimana kondisi yang terjadi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di desa tersebut.

Dengan demikian dibutuhkan penelitian tentang konservasi sumber daya air di Kalurahan Katongan ditinjau dari partisipasi masyarakatnya dan peran pemerintah desa. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa keberhasilan konservasi sumber daya air, harus ada keterlibatan secara langsung dan relasi antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi kuncinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rangka kegiatan pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah Kalurahan Katongan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelembagaan sebagai cara untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah desa dan menganalisis apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana keadaan struktur organisasi, regulasi

yang berlaku dan pola relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sipil (*civil society*) dan pihak swasta dalam pengelolaan sumber mata air yang menjadi sumber daya bersama atau *common pool resources*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran *civil society* dalam perwujudan tata kelola sumber mata air yang baik dan benar di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran *civil society* di Kalurahan Katongan dalam perwujudan tata kelola sumber mata air.
2. Mengetahui latar belakang *civil society* dalam berperan pada tata kelola sumber mata air di Kalurahan Katongan.
3. Menganalisis tata kelola sumber mata air di Kalurahan Katongan yang dijalankan menggunakan empat indikator pada teori tata kelola.
4. Mengetahui pihak-pihak selain *civil society* yang berperan dalam tata kelola sumber mata air di Kalurahan Katongan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada dua aspek, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, adapun sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep peran *civil society* dalam tata kelola sumber mata air untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada Ilmu Pemerintahan dengan menggunakan pemahaman prespektif 5G Mazhab Timoho. Sehingga dapat mendukung bagi penelitian maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan relevan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah Kalurahan Katongan yang berbasis *civil society* sehingga dapat membangun relasi antara pemerintah dan masyarakat yang baik dan dapat mempertahankan kebermanfaatannya sumber mata air bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini perlu adanya tinjauan pustaka yang digunakan untuk membantu peneliti mendalami landasan teori yang berkaitan dan relevan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, tinjauan pustaka berfungsi untuk mencari celah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya supaya tidak terjadi kesamaan, sehingga penelitian ini merupakan kajian yang baru.

1. Menurut yang dijelaskan pada Jurnal Governabilitas, Volume 3 Nomor 1 Juni 2022 oleh Condrodewi Puspitasari dkk yang berjudul Pola Relasi Pemerintahan Desa bahwa perwujudan *governance* dapat dilihat dari beberapa sisi, misalnya saja dari sisi komunikasi dua arah melalui pertemuan rutin, sisi regulasi, ataupun sisi mediasi dengan stakeholders terkait. Jurnal tersebut menganalisis masalah mengenai pola relasi pemerintah desa untuk pengelolaan BUMKAL dalam perspektif *governance* yang kemudian diteliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tertulis dalam hasilnya, menurut H. George Frederickson (1997) diinterpretasikan dalam 4 terminologi yang dapat menginterpretasikan *governance*, yakni pertama, *networking* dan desentralisasi. selanjutnya yang kedua yakni keberagaman antar aktor dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Ketiga, adanya hubungan dengan jaringan baik secara horizontal maupun vertikal antar aktor dari lintas organisasi. Kemudian yang keempat, pandangan terhadap *governance* adalah sebagai sesuatu yang bisa diterima (*acceptable*), responsive, kreatif dan lebih absah. Dapat dikatakan bahwa *governance* berhubungan baik secara horisontal maupun vertikal dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dengan relasi antara aktor di dalam organisasi maupun lintas organisasi, serta dianggap lebih responsif, kreatif dan absah (Sukardi, 2014).
2. Menurut Wahyu Indra Sakti dalam jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan, edisi khusus 2023 dengan judul Peran Masyarakat Sipil Dalam

Pengelolaan Lingkungan Pesisir yang penelitiannya dilakukan di Teluk Ambon Dalam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini peran *civil society* dalam pengelolaan lingkungan di pesisir yang kemudian diselesaikan dengan metode pendekatan kualitatif, dengan memuat teori yang relevan terhadap masalah pada penelitian. Hasil dari jurnal ini mengatakan bahwa dalam proses pembangunan terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan aktif, termasuk juga dalam program serta kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat lokal bersama dengan negara/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, merupakan aktor yang berperan penting dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di daerah (Fabianto & Berhиту, 2014). Dalam pengelolaan lingkungan, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan berusaha dalam proses kebijakan pemerintah yang terkait lingkungan hidup, sehingga nantinya manfaatnya akan dirasakan di masyarakat luas. Dalam dampak terhadap kerusakan lingkungan masyarakat dipandang rentan, sehingga keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) pada pasal 2 Ayat k mengenai partisipatif, dijelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan dengan aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga

dalam mengelola lingkungan hidup harus terjadi keseimbangan peran bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi diperlukan dukungan dan kontribusi dari masyarakat sipil untuk membentuk relasi kuasa.

3. Dalam Jurnal Spektran Vol. 2, No. 2, Juli 2014 yang dilakukan oleh Dewi Rahadiani, Sila Dharma, dan Norken, dengan judul Partisipasi Masyarakat Sekitar Danau Beratan Dalam Konservasi Sumber Daya Air yang berlokasi di sekitar wilayah Danau Beratan yaitu tepatnya di Dusun Kembangmerta, Dusun Candikuning I dan Dusun Candikuning II yang masuk dalam teritorial Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Masalah pada penelitian tersebut adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam melakukan konservasi sumber daya alam yang kemudian diteliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis menggunakan skala likert yang kemudian dihitung dengan analisis diskriminan. Dalam hasil penelitian jurnal tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi mereka harus menjadi subjek pembangunan dengan secara aktif ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa suatu program akan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat semata. Tentunya Keberhasilan juga dipengaruhi oleh faktor sinergitas antar berbagai pihak yaitu pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait. Sumodiningrat menambahkan, bahwa dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat prasyarat yang

dipenuhi yaitu dalam setiap tahap pembangunan harus mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat (Sumodiningrat,1988 dalam Murtiyanto, 2011). Menurut Undangundang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada pasal 83 mengamanatkan bahwa masyarakat sebagai pemegang hak dalam menggunakan hak guna air, berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui tindakan konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana yang terkait dengan sumber daya air. Peraturan tersebut menguatkan bahwa dalam konservasi sumber daya air adanya upaya pelibatan peran masyarakat setempat menjadi hal yang sangat penting.

4. Ayu Maya dkk dalam jurnal Ilmu Sosial, Vol: 2, No: 2, Tahun: 2021 dengan judul Analisis Konsep *Civil Society* Dalam Implementasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* yang berlokasi di Kepulauan Tambelan Provinsi Kepulauan Riau dengan masalah mengenai Implementasi CITES dalam konsep *civil society* yang dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif berjenis ekplanatif analisis. Hasilnya menganalisis menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya yang berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan secara bijaksana serta menjaga kualitas dan keanekaragamannya. Dalam melakukan konservasi sumber daya alam,

selain negara ada peran dari aktor non negara yaitu organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proses kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup (Guadalope dan Rodrigues 2014). Vandana dalam bukunya “*Staying Alive*” menuturkan perspektif ekologi politik dalam memandang dimensi ketahanan terdapat dua hal utama, yakni adanya keadilan bagi lingkungan (*environmental justice*) dan pengelolaan sumber daya yang berbasiskan masyarakat (*the commons*) (Vandana Shiva, 1988). Sehingga, dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada dibutuhkan aktor lain selain negara yaitu *Civil Society*.

5. Merujuk pada Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air menyiratkan bahwa sumber daya alam pengaturannya ditentukan oleh pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang mempunyai target berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana dalam proses pembangunan dengan cara memadukan lingkungan hidup yang didalamnya termasuk sumber daya untuk menjamin kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Deni Syaputra dalam jurnal Ilmu Hukum Vol. XI Jilid 2 No.76, Juli 2017 dengan judul Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penelitian tersebut

dilakukan di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Masalah yang diteliti pada jurnal tersebut adalah mengenai seperti apa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sejauh mana kewenangan dan kelambagaan pengelolaan lingkungan hidup. Hasilnya menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai peran yang sama dan seluas-luasnya dalam kesempatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan cara terpadu, meliputi ekosistem, sektoral dan bidang ilmu. Keberadaan masyarakat dalam berperan untuk mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada akan menjadi efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa peran pemerintah mempunyai kewajiban kepada para pengambil keputusan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menumbuhkan, mewujudkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu sebagai perwujudan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didalamnya meliputi kebijaksanaan penataan, pemulihan, pengembangan, pengawasan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup untuk keberanfatannya bersama.

6. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan terhadap kondisi lokal dan kearifan lokal di setiap daerah. Selain itu dalam pengelolaannya harus melibatkan masyarakat, dikarenakan masyarakat

merupakan kelompok yang paling mengetahui potensi dan karakter lokal yang ada. Kajian tersebut dijelaskan dalam jurnal *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 04, No. 03 tahun 2010 oleh Tia Oktaviani dan Arya Hadi. Jurnal tersebut berjudul *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta tepatnya di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat*. Masalah yang diteliti adalah mengenai kehadiran kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya air yang diselesaikan dengan metode kualitatif. Dianalisis kembali pada hasil jurnal tersebut bahwa dapat ditemukan kearifan lokal pada suatu komunitas tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu lengkap dengan sejarah dan adaptasi yang lama. Selain berfungsi sebagai ciri khas suatu komunitas, Kearifan lokal juga berfungsi sebagai bentuk upaya untuk pelestarian lingkungan ekologis oleh suatu komunitas masyarakat.

7. Manusia secara berkelanjutan akan dapat memperoleh manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan dari generasi ke generasi. Zoebisch et al (2005) menegaskan bahwa syarat tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal dan kelestarian sumber daya alam. Dalam *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Volume 8 Nomor 1, April 2019 oleh Deki Andes dkk yang berjudul *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Dalam*

Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan masalah mengenai konservasi sumber daya alam yang berbasis masyarakat dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menjelaskan variabel yang menjadi indikator meliputi aktivitas terhadap fungsi pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) serta dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat peran dari pihak luar. Sehingga untuk pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Selanjutnya dilakukan analisis aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu *knowledge and awareness* (pengetahuan dan kesadaran) dan *sustainable utilization* (pemanfaatan berkelanjutan).

8. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Zainal Abidin, 2022 yang berjudul “Paulo Freire: Pedagogi Kritis dan Penguatan *Civil Society* di Indonesia” menjeaskan bahwa konsep *civil society* dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau tatanan sosial yang memiliki peradaban (*civilization*) yang didalamnya terbangun sebuah jaringan hubungan yang sifatnya independen terhadap negara yang dijalankan oleh asosiasi warga masyarakat dengan sifat sukarela berdasarkan berbagai ikatan. Dijelaskan pada buku tersebut bahwa sebuah peran dari *civil society* sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri yang muncul dari inisiatif dan kemandirian masyarakat, kemudian posisi negara hanya sebagai

fasilitator, individu, kelompok atau masyarakat dapat melakukan partisipasi politik secara bebas karena akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam *civil society*. Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan yang dapat berupa pernyataan maupun berbagai bentuk kegiatan dengan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan serta memberi sumbangsih pikiran, waktu, modal, tenaga, keahlian, dan atau materi.

9. Perubahan yang terencana, yang dapat disebut dengan *jugaagent of development* yaitu pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Zhilviana Sulaeman dkk dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 7 No. 3 tahun 2019 yang berjudul Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalamnya dianalisis masalah terkait partisipasi masyarakat untuk mewujudkan *good governance* di desa yang diteliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasilnya menuturkan pada umumnya untuk mengartikan antara pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan *good governance* adalah melalui proses terbangunya relasi pemerintah, masyarakat dan pihak luar yang berkaitan. Dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik di suatu daerah *governance* menjadi poin yang penting. Pemikiran awal tentang *good governance* untuk membangun sinergi bekerjanya lembaga negara secara baik dan merata serta juga

dapat mendorong penguatan pada *civil society* dan lembaga-lembaga pasar. Hubungan kekuasaan yang terjalin antara negara, masyarakat dan pasar menjadi relative otonom dan horizontal. Munculnya konsep *good governance* dikarenakan kurang efektifnya kinerja oleh pemerintah sebagai penyeleggara urusan public yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Perwujudan *good governance* menjadi faktor yang mengkhendaki bahwa dalam berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan hingga komunikasi pemerintah terhadap sumber daya manusia dan pihak lainnya agar berjalan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. *Common Pool Resources* (CPR) merupakan sistem sumber daya yang berasal dari alam maupun buatan manusia yang keberadaannya dimanfaatkan bersama oleh kelompok pengguna. Contoh sistem sumber daya misalnya, sumber air tanah pertanian, pertambangan, hingga hutan dan laut (Ostrom, 1990). Felinda Kusumawati dalam karya ilmiahnya yang berjudul Kelembagaan Pengelolaan *Common Pool Resource* Oleh Desa Di Kapanewon Prambanan Daerah Perbukitan Dalam Mengatasi Masalah Krisis Air Di Masyarakat tahun 2022 mendeskripsikan bahwa *common pool resources* adalah sumber daya yang kebermanfaatannya dapat dirasakan untuk sekelompok orang, tetapi akan berbanding terbalik bisa memberikan manfaat yang berkurang bagi setiap orang atau sekelompok orang yang hanya mengejar kepentingannya sendiri. Dalam jurnal ini masalah yang diteliti adalah mengenaiperan desa yang tepat

sebagai institusi dalam pengelolaan sumber daya bersama dengan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Dijelaskan lebih lanjut mengenai sumber air merupakan sumber daya alam tidak hidup (abiotik) tetapi dapat diperbaharui. Disini peran pemerintah desa menjadi unit terdepan dalam pengelolaan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan yang berdampak kepada masyarakat. Terutama unit pelayanan yang terdapat di desa merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam rangka pemberdayaan sosial masyarakat yang baik.

Berdasarkan penelitian dan jurnal-jurnal terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa adanya relevansi dengan penelitian ini karena menganalisis sesuai dengan undang-undang yang terkait didalamnya menyiratkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya alam bersama (*common pool resource*), tentunya harus ada keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat, dua pihak tersebut harus berperan aktif. Untuk itu harus ada pertimbangan yang matang dalam pengeluaran kebijakan yang akan berimbas kepada lingkungan. Kemudian juga pentingnya peran masyarakat sipil (*civil society*) yang berdampak pada kelestarian sumber daya alam serta menjelaskan juga adanya penerapan konsep *civil society* pada pengelolaan sumber daya alam.

Disisi lain terdapat pula perbedaan dari penelitian dan jurnal-jurnal terdahulu dengan penelitian ini yaitu dijurnal terdahulu belum ada

mengenai analisis peran *civil society* dalam perwujudan tata kelola sumber mata air yang dikaitkan dengan peran pemerintah yang kurang optimal dalam keterlibatannya. Artinya perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada analisis konsep *civil society* yang lebih dominan dalam mengelola sumber mata air berdasarkan empat indikator dalam teori tata kelola.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki arti luas yaitu segala bentuk aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh aktor-aktor negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah (Nurmi, 2006).

Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndaraha, 2005:36). Pengertian pemerintah menurut para ahli yaitu oleh Max Weber yang menyatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan di dalam suatu wilayah tertentu dan diakui oleh masyarakat sebagai otoritas yang sah. Pendapat ahli lain yaitu John Rawls

mengemukakan pandangan kontraktualis bahwa pemerintah dan kebijakan-kebijakannya harus dibentuk melalui kesepakatan yang adil dan rasional antar individu dalam suatu masyarakat.

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau badan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dalam suatu negara atau wilayah. Fungsi utama pemerintah adalah menjaga keamanan, memberikan keadilan, dan menyelenggarakan berbagai layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa elemen utama yang terkandung dalam pengertian pemerintah meliputi:

1. Kewenangan dan Otoritas
2. Manajemen Sumber Daya
3. Penyelenggaraan Layanan Publik
4. Pembuatan Kebijakan
5. Representasi dan Partisipasi

Peran pemerintah dapat dikatakan sebagai gerak aktualisasi kedaulatan negara yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan dalam mencapai tujuannya (Sitanggang, 1996 :134).

Kajian mengenai konsep pemerintah yang diuraikan diatas menghasilkan kesimpulan mengenai pengertian pemerintah yaitu sebagai aktor yang menjalankan sistem pemerintahan untuk mengatur jalannya sebuah negara dalam rangka untuk pencapaian tujuan bersama yang berlandaskan pada kepentingan rakyat melalui kewenangan yang dimiliki

secara terencana untuk mewujudkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Pemerintah berperan membangun interaksi dengan lingkungan berdasarkan tatanan sosial yang sah sesuai hukum dan peraturan sebagai tolok ukur kemampuan pemerintah dalam mengelola wilayahnya dan menciptakan kondisi yang bersinergi.

2. *Good Governance*

Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara untuk mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Untuk menentukan tujuan pemerintah proses dilakukan secara transparan, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Yang dimaksud dengan *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d mempunyai arti bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Dewasa ini *good governance* menjadi poin yang penting dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik di suatu daerah. Pemikiran awal tentang *good governance* ialah untuk membangun sinergi bekerjanya lembaga negara secara baik dan merata yang dapat mendorong penguatan pada *civil society* dan lembaga-lembaga pasar (Zhilviznz Sulaeman). Dalam buku "Reformasi Birokrasi dan *Good*

Governance yang ditulis oleh Abd. Rohman dkk dijelaskan bahwa *good governance* merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, karena ditekankan untuk menghadirkan fungsi dan peran pemerintah untuk melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Para ahli mempunyai pendapat mengenai konsep *good governance*, antara lain Kofi Annan yaitu mantan Sekretaris Jenderal PBB, menjelaskan *good governance* sebagai penggunaan otoritas beserta kekuasaan dengan cara transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, dengan tetap mematuhi hukum serta norma etika. Hal tersebut bertujuan demi mencapai hasil yang diinginkan untuk kepentingan kepentingan umum.

Amartya Sen, seorang ilmuwan ekonomi dan filsuf, menyoroti peran sentral *good governance* dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan, memajukan hak asasi manusia dan mengurangi ketidaksetaraan. Dalam Teori Ekologi Politik mengemukakan bahwa pemerintah yang baik harus mempunyai kemampuan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi lingkungan alam dari eksploitasi yang bersifat merusak. Sehingga dapat dikatakan adanya relevansi *good governance* dengan pelestarian lingkungan.

Teori lain yaitu Teori Liberalis melihat *good governance* sebagai prasyarat bagi demokrasi yang kuat dan masyarakat yang terbuka. Teori tersebut menegaskan mengenai pemerintah yang dapat

dikatakan baik ialah pemerintah yang harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan keadilan. Pemerintah dianggap sebagai bentuk tata pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang melindungi hak-hak individu.

Uraian diatas mengenai konsep *good governance* berdasarkan pendapat para ahli dan teori yang mendasarinya maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* sebagai suatu cara untuk mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait yang dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan keadilan. Yang kemudian dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Di dalam konsep *good governance* terdapat pilar-pilar yang terdiri dari pemerintah, masyarakat madani atau *civil society* dan swasta yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam perwujudannya. Ketiga pilar tersebut mempunyai peran penting dalam membangun *good governance*.

Sektor pemerintah agar terciptanya kebijakan yang dapat merespon isu atau permasalahan yang terjadi, kemudian masyarakat madani atau *civil society* berperan sbg penyeimbang negara dalam membentuk kehidupan sosial yang terorganisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah untuk membangun sinergi bekerjanya lembaga negara secara baik dan merata serta juga dapat mendorong penguatan pada *civil society* dan lembaga-lembaga pasar atau sektor swasta. Terciptanya

relasi kuasa yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi relatif otonom dan horizontal. Relasi pemerintah desa harus terbangun antar sektor untuk memperkuat perubahan yang akan dilakukan (Umar, 2017).

3. *Civil Society*

Dalam bahasa Indonesia istilah *civil society* mengandung banyak arti tetapi maknanya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Mansour Fakih mengartikannya sebagai Masyarakat Sipil, Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid mengartikannya sebagai Masyarakat Kewargaan, kemudian Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo mengartikannya sebagai Masyarakat Madani (Mochamad Parmudi, 2015). Sedangkan dalam bahasa asing, *civil society* merujuk ke dalam beberapa istilah seperti oleh Aristoteles disebut dengan *Koinonia Politike* dan Cicero menyebutnya dengan *Societas Civilis*. Konsep masyarakat madani atau *civil society* muncul bersamaan dengan proses modernisasi pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern dan merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat (Suwarni, 2011).

Konsep *civil society* dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dengan sifat sukarela berdasarkan berbagai ikatan yang kemudian didalamnya terbangun sebuah jaringan hubungan yang sifatnya independen terhadap

negara dijalankan oleh asosiasi warga masyarakat (Ageng Nata Praja, 2009). *Civil Society* merupakan bahasa Inggris yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas* jika diterjemahkan memiliki arti masyarakat sipil. (Mochamad Parmudi, 2019).

Karya Adam Ferguson secara historis merupakan salah satu titik asal penggunaan istilah masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian jika di Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani. Didalam masyarakat sipil, terdapat dua bidang berbeda yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat yaitu bidang politik dan bidang sosial ekonomi (Ibid, 2019). Konsep masyarakat sipil (*civil society*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pergerakan kehidupan sosial yang terorganisasi, yang muncul dari inisiatif sekelompok masyarakat yang didalamnya bercirikan kesukarelaan dan kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, serta berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang sudah ada. Makna lain bagi konsep *civil society* yaitu adanya ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi satu sama lain dalam semangat toleransi dan mencapai tujuan bersama didalam suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat mempunyai peran untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Para ahli memberi definisi dari konsep *civil society* yang berbeda-beda, misalnya menurut Ernest Gellner yang mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani memiliki sifat otonom dan tangguh sebagai

masyarakat yang terbentuk atas dasar berbagai *Non Government Organization* (NGO) yang keberadaannya menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi untuk menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama.

Pendapat lain dari ahli yang mendefinisikan pengertian *civil society* adalah menurut Bentley bahwa kelompok sosial bukan hanya suatu kumpulan manusia tetapi dapat dinyatakan sebagai suatu aktifitas massa. Kelompok tersebut didefinisikan sebagai suatu tatanan manusia tertentu dalam suatu masyarakat sebagai suatu massa tindakan yang didalamnya terdapat orang-orang yang berpartisipasi untuk aktifitas-aktifitas kelompok lain.

Terdapat teori mengenai pengertian *civil society* yakni salah satunya adalah Teori Sosial Kontrol. Menurut teori tersebut, menjaga keseimbangan dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah keberadaan *civil society* memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran masyarakat sipil dapat berperan sebagai "pengawas" dan dapat mengkritik pemerintah jika terjadi tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah memahami berbagai definisi mengenai *civil society* menurut para ahli hingga penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum *civil society* dapat dipahami sebagai kelompok

kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. *Civil society* adalah wujud berbagai organisasi yang dibuat atas dasar inisiatif dan kemandirian masyarakat secara otonom diluar pengaruh pemerintah atau negara yang tumbuh ditengah masyarakat lokal atas dasar kesadaran bersama untuk melakukan suatu hal dengan tujuan yang sama. Keberadaan masyarakat sipil atau *civil society* ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (*public sphere*) yang membawa memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. *Civil society* mempunyai wujud lain misalnya seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat lainnya. Dalam konteks desa yang diteliti ini *civil society* berbentuk kelompok atau paguyuban masyarakat perawat sumber mata air Kalurahan Katongan.

4. Tata Kelola Sumber Mata Air

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengertian dari pengelolaan sumber daya air adalah upaya mulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau hingga mengevaluasi penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Didalam tata kelola sumber mata air terdapat konsep konservasi. Kegiatan konservasi sumber daya air merupakan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan ketersediaan air (Sudarmadji, dkk., 2012; Arsyad, 2006).

Teori mengenai tata kelola sumber mata air antara lain *Teori Integrated Water Resources Management (IWRM)* yang menurut teori ini tata kelola sumber mata air adalah upaya dalam menggunakan air untuk memenuhi berbagai keperluan lingkungan termasuk didalamnya yakni keperluan manusia secara efisien. Teori IWRM ini adalah pendekatan yang dikenal secara luas dalam tata kelola sumber daya air. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Dalam teori ini terdapat prinsip utamanya yaitu partisipasi masyarakat, alokasi air yang adil, dan perlindungan lingkungan.

Teori lain yang mendefinisikan tata kelola sumber mata air yakni Teori *Community-Based Water Resource Management*. Teori ini menekankan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Keterlibaan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait air, serta memberikan wewenang kepada mereka dalam mengelola sumber daya air di wilayah mereka. Menurut Dewi Rahadian, 2014 mengemukakan dalam konservasi air terdiri dari dua bagian, yaitu konservasi sumber daya air (*water resources conservation*), dan konservasi penyediaan air (*water supply conservation*). Kedua aspek tersebut tentunya saling berhubungan. Dalam buku “Pengetahuan Lokal Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Air” oleh Paulus Adianus dkk (2016) mengemukakan bahwa keberlanjutan pengelolaan air menjadi sangat

penting karena memiliki fungsi yang strategis untuk kehidupan manusia, fungsi strategis tersebut adalah fungsi ekologi dan fungsi ekonomi.

Seorang ahli yang bernama David Grey, yang merupakan ahli dalam sumber daya air mengemukakan mengenai tata kelola sumber daya air adalah rangkaian prinsip, praktik dan kebijakan untuk mengelola pemanfaatan air secara berkelanjutan dan memastikan akses yang adil dalam penggunaannya serta menjaga kualitas air dan lingkungan air untuk keberlangsungan sumber daya air.

Ahli lain berpendapat mengenai pengertian tata kelola sumber mata air, menurut Arjen Hoekstra, yang juga seorang ahli sumber daya air mengatakan bahwa tata kelola sumber daya air adalah pendekatan komprehensif yang dilakukan untuk mengelola air sebagai sumber daya terbatas, dengan tetap mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam pemanfaatannya serta memastikan keseimbangan antara penggunaan air dan perlindungan ekosistem air.

Rangkaian tata kelola sumber mata air ini harus disertai dengan peran pemerintah yang dominan dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi lokal yang telah ada, hal tersebut merujuk pada undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa.

Dari uraian pengertian dan konsep mengenai tata kelola sumber mata air dapat ditarik kesimpulan yaitu pengelolaan sumber mata air merupakan suatu rangkaian proses mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan, hingga pengevaluasian terhadap keberadaan sumber mata air yang dilakukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia agar terwujud keseimbangan ekosistem, menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam tersebut bagi manusia dan makhluk lain serta mempertahankan keberadaan sumber daya alam tersebut. Yang kemudian didalamnya terdapat peran dari masyarakat dan pemerintah dengan tujuannya untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial untuk kebermanfaatan bersama.

Indikator dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya air terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) serta dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat peran dari pihak luar. Dalam penelitian ini konsep tata kelola sumber daya air mengikuti pendapat dari David Grey karena mempunyai relevansi dengan konsep dasar pada penelitian ini yaitu adanya kebijakan untuk melakukan pengelolaan, pemanfaatan sumber air yang berkelanjutan dan menjamin akses yang adil dalam penggunaannya.

Dalam hal ini untuk melihat tata kelola sumber mata air maka perencanaan (*planning*) ini mengenai rencana kebijakan yang mengatur

pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian terhadap keberadaan sumber mata air. Kemudian pengorganisasian (*organizing*) merupakan siapa aktor yang akan berperan terhadap pengelolaan sumber mata air ini, disinilah akan muncul relasi kuasa antara pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Selanjutnya pelaksanaan (*actuating*) adalah implementasi dari sebuah kebijakan yang disusun oleh pemerintah desa dengan dasar untuk kepentingan masyarakat luas dan yang terakhir pengendalian (*controlling*) yang dilakukan diberbagai sektor untuk menciptakan control sosial terhadap pengimplementasian seluruh rangkaian tata kelola sumber mata air yang terdapat di Kalurahan Katongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan mengenai keberadaan *civil society* dalam berperan dalam pengelolaan sumber mata air pada skala desa. Kemudian juga dikaitkan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam dalam pengelolaan sumber mata air. Dampak dari keberadaan sumber mata air ini apakah dapat dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat yang khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis kajian adalah kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena atau hal-hal yang khusus (spesifik) selanjutnya menuju pada fenomena atau

hal-hal yang umum untuk memahami mempelajari suatu fenomena secara induktif sehingga cenderung kontekstual (Tracy, 2013).

Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan *setting* tertentu yang terdapat di dalam kehidupan yang riil (alamiah) dan bermaksud menginvestigasi serta memahami fenomena dengan substansi apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Chariri, 2009: 9). Pendekatan kualitatif digunakan membantu peneliti untuk memahami dan menemukan apa yang terjadi dibelakang sebuah fenomena (Felinda Kusumawati, 2022). Selain itu Sarwono (2006:193) menuturkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pemahaman, proses, kompleksitas, interaksi dan manusia. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mempunyai sifat interpretatif yang dalam memahami masalah penelitiannya dengan melibatkan banyak metode. Sementara itu, penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan alasan mengapa sesuatu dapat terjadi atau menjawab pertanyaan ”mengapa (why)” dan “bagaimana (how)”.

Dengan analisis tersebut maka dapat teridentifikasi mengenai alasan suatu fenomena terjadi serta memberikan bukti sebagai pendukung atau juga sebagai penyangkal dalam penjelasan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat menemukan hubungan-hubungan antar berbagai aspek pada fenomena yang diteliti (Boru, 2018). Maka dari itu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif eksplanatif diharapkan

mampu membantu menemukan serta memahami apa yang terjadi dibelakang sebuah fenomena. Penelitian kualitatif sesuai untuk digunakan pada penelitian yang meneliti fenomena kehidupan pada masyarakat, aktivitas sosial yang terjadi hingga organisasi pada masyarakat.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Kalurahan Katongan yang terletak di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Ditempat tersebut terdapat sumber mata air alami yang keberadaannya dikelola oleh *civil society*. Kemudian untuk waktu penelitian dilaksanakan mulai sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian sampai dengan bulan Januari 2024.

Teknik penentuan informan sebagai subjek penelitian yang digunakan pada pengumpulan data ini adalah *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik dalam pengumpulan sampel/data dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu didalamnya (Sugiyono, 2016: 85). Pertimbangan tertentu tersebut yang kemudian dianggap relevan dengan karakteristik sampel/data yang sudah ditentukan dalam penelitian ini, sehingga dapat sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

Pada penelitian ini, terdapat target informan yang menjadi sumber pengambilan data pada penelitian ini, berikut adalah target informan pada penelitian ini :

- 1) Lurah Kalurahan Katongan;
- 2) Carik Kalurahan Katongan;
- 3) Anggota BPKal (1 orang)
- 4) Kelompok/paguyuban pengelola sumber air (3 orang);
- 5) Masyarakat pemakai air (3 orang);
- 6) Resan Gunungkidul sebagai kelompok konservasi pohon dan sumber mata air (1 orang).

Terdapat kriteria yang peneliti anggap cocok digunakan dalam pengumpulan data melalui target informan pada penelitian ini, yaitu pemangku kebijakan, masyarakat yang bertempat tinggal di Kalurahan Katongan, tokoh masyarakat, masyarakat pengguna air, masyarakat yang berperan aktif dalam mengelola sumber mata air dan pemerhati sumber daya air.

Penentuan informan tersebut berdasarkan keterkaitan antara informasi yang diketahui dengan topik pada penelitian ini sehingga data yang dihimpun dapat relevan. Penjelasan mengenai alasan menargetkan lurah, carik dan BPKal adalah sebagai representasi dari pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan yang mempunyai wewenang terhadap objek yang dijadikan penelitian yaitu sumber mata air. Kemudian target informan berasal dari kelompok pengelola serta masyarakat pemakai air karena sebagai pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan serta

pihak yang merasakan dampaknya sehingga mempunyai informasi yang lengkap. Selanjutnya tambahan informan yang berasal dari Resan Gunungkidul adalah untuk menambah wawasan terkait pengelolaan dan pelesarian sumber mata air alami untuk menambah pengetahuan pada penulisan penelitian ini. Jadi total informan berjumlah 10 orang yang dihimpun datanya menggunakan teknik wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data termasuk aspek terpenting dalam penelitian, maka peneliti harus benar-benar memahami konsep dan metode pengumpulan datanya. Karena jika tidak, maka peneliti dalam melakukan penelitian kesulitan bahkan tidak akan mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan. Peneliti harus mampu menyusun bagaimana teknik dalam melakukan pengumpulan data dan sumber-sumber data yang bisa dihimpun dalam penelitian.

Arikunto (2013:172) menuturkan mengenai sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data dapat diperoleh. Lebih tepatnya mengenai dari mana subjek data tersebut diperoleh, bagaimana pengambilan data dan bagaimana data yang diperoleh dapat diolah dan mempunyai informasi kejelasan. Sumber data penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, FGD dan dokumentasi. Kegiatan tersebut dapat memberikan informasi yang relevan dan memperkuat data hasil penelitian.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari data yang diperoleh secara langsung yang mulai dikumpulkan pada penelitian ini, dapat berbentuk catatan lapangan yang dihimpun melalui observasi dan strategi wawancara kepada informan atau narasumber yaitu masyarakat Kalurahan Katongan, Pemerintah Kalurahan Katongan dan kelompok/paguyuban yang terkait. Kemudian bisa juga dari data pendukung yang biasanya berasal dari profil desa, RPJM Kalurahan Katongan, artikel dan jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Keberhasilan dalam mengumpulkan data bergantung pada kemampuan peneliti untuk memetakan teknik yang akan digunakan kepada subjek yang diteliti dan mampu memahami situasi yang terjadi dalam konteks sesungguhnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Abdurrahman Fatoni (2011) menuturkan dalam teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan strategi pengamatan yang kemudian disertai dengan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada keadaan atau perilaku yang dijadikan objek sasaran. Sedangkan menurut Flick (2009) observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan cara mengamati fenomena, perilaku hingga kejadian yang terjadi dalam konteks alamiahnya tanpa ada intervensi atau memanipulasi situasi. Observasi (pengamatan) yaitu metode

pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencatat informasi sesuai dengan yang mereka saksikan selama melakukan penelitian (Grasindo, 2002).

Pada penelitian ini yang dialami pada observasi adalah keberadaan sumber mata air yang mempunyai manfaat untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat lokal yang keberadaannya masih dikelola secara aktif dan dipertahankan oleh masyarakat sipil (*civil society*) secara mandiri dalam bentuk kelompok/paguyuban. Kemudian pelaksanaan observasi juga untuk melihat terkait bagaimana peran pemerintah desa dalam merespon keberadaan potensi sumber daya alam tersebut yang mempunyai kebermanfaatan bagi masyarakat. Sehingga nantinya akan dikaitkan dengan peran *civil society* dalam mengelola sumber mata air ini yang kemudian dapat ditinjau dari prespektif *good governance*. Sehingga yang menjadi objek dalam observasi ini adalah Pemerintah Kalurahan Katongan, masyarakat lokal dan kelompok/paguyuban yang terkait.

2. Wawancara

Wawancara termasuk dalam metode ketika peneliti dan subjek atau informan bertemu dalam proses menghimpun informasi dan data (Mita Rosaliza, 2015). Informasi yang dikumpulkan dapat berupa data yang diperoleh secara langsung. Sugiyono (2016:317) berpendapat bahwa teknik wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan

yang ingin diteliti dan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam yang ingin diketahui peneliti dari responden.

Wawancara ini dilaksanakan dengan tanya jawab kepada masyarakat, pemerintah desa dan kelompok/paguyuban yang terkait. Tujuan adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai dinamika dan situasi sosial yang terjadi dilapangan untuk dijadikan informasi yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis mewawancarai mengenai latar belakang pelaksanaan tata kelola sumber mata air tersebut bisa dijalankan, kemudian terkait peran *civil society* dalam tata kelola sumber mata air, strategi dan sistem pengelolaan sumber mata air dan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber mata air di Kalurahan Katongan.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dirasa masih kurang, maka dilakukanlah metode dokumentasi dalam penelitian ini. Pengertian metode dokumentasi menurut Suharsini Arikunto (2006), termasuk dalam metode untuk mencari data yang berupa arsip, buku, catatan, transkrip, tulisan berita, notulen rapat, serta foto-foto yang menjadi dokumentasi kegiatan. Menurut Moleong (2017) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya melibatkan

pemanfaatan dari berbagai dokumen atau materi tertulis untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian terkait.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah dengan mempelajari data-data penting yang telah didokumentasikan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dokumentasi yang berhasil didapatkan berupa profil desa, PRJMKal, Peraturan Daerah dan beberapa artikel yang terkait.

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada dasarnya dilaksanakan sejak mulai memasuki lapangan hingga setelah selesai dilapangan. Pengertian secara umum mengenai metode analisis data menurut Moleong (2017:280-281) merupakan rangkaian proses mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar untuk dapat menemukan tema dan kemudian dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) analisis data kualitatif merupakan suatu teknik penyajian, pengumpulan, dan penafsiran data yang dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh data yang diharapkan.

Analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis interaktif sesuai dengan model analisis data yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mana keduanya sepakat bahwa terdapat tiga komponen pokok dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu *Reduction data* (reduksi data), *Display data* (penyajian data) dan *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 71) Reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstrakkan, penyederhanaan dan transformasi data yang diperoleh dari hasil catatan-catatan di lapangan yang didapatkan, proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus. Data tersebut yang diperoleh di lapangan akan cukup banyak dan terus berkembang. Maka dari itu mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga menurut Sugiyono (2019) data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Melakukan penyajian data adalah untuk menganalisis masalah supaya mudah dicari pemecahannya (Rasyad, 2002). Penyajian data digunakan untuk menemukan pola-pola yang bermakna sehingga mempermudah dalam melihat gambaran di lapangan secara tertulis.

Menurut Sugiyono (2013, hlm.49) penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian ini penyajian data berbentuk deskriptif atau uraian panjang yang menjelaskan data, temuan, hasil wawancara dan pembahasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan termasuk dalam bagian dari suatu kegiatan yang konfigurasi utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Data yang telah disimpulkan yang didapat secara konsisten dari tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian menurut Sugiyono (2019) kesimpulan dalam penelitian kualitatif tersebut merupakan temuan baru. Tetapi meskipun begitu, kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara dan bisa berubah jika ditemukan bukti-bukti tambahan yang lebih valid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui metode wawancara kepada target informan dan dari data sekunder yang berhasil didapatkan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, perlu diketahui data-data yang bersumber langsung dari informan, untuk itu penulis menyusun panduan wawancara kepada target informan. Berikut disajikan deskripsi yang menjadi informan pada penelitian ini.

A. Deskripsi Informan

Wawancara dilakukan supaya data yang diperoleh peneliti dapat secara nyata sesuai dengan yang terjadi di lapangan mengenai peran *civil society* dalam pengelolaan sumber mata air yang terletak di Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan. Pada subbab ini akan mendeskripsikan seluruh subjek yang menjadi informan pada penelitian ini. Informan berasal dari tiga sumber.

Target informan yang pertama berasal dari anggota kelompok Sumber Agung yang menjalankan tata kelola pada sumber mata air Jomboran, yaitu terdiri dari Eko yang mempunyai peran sebagai koordinator Kelompok Sumber Agung, ia berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola sumber mata air Jomboran. Selanjutnya Sutikno yang mempunyai tugas sebagai teknisi yang menangani secara langsung pengelolaan sumber mata air Jomboran. Kemudian Yuli yang juga bertugas sebagai teknisi yang menangani secara langsung pengelolaan sumber mata air Jomboran. Alasan mengapa penentuan

informan pada anggota kelompok Sumber Agung adalah karena merekalah yang berperan secara langsung sebagai bentuk *civil society* dalam menjalankan tata kelola sumber mata air Jomboran melalui Kelompok Sumber Agung. Pengambilan target informan dari perwakilan Kelompok Sumber Agung untuk mendapatkan data terkait tata kelola yang sudah dijalankan dan untuk menganalisis bagaimana tata kelola sumber mata air tersebut dijalankan.

Target informan yang kedua berasal dari pemerintah kalurahan yaitu terdiri dari Jumawan Lurah Kalurahan Katongan yang sedang menjabat pada saat penelitian ini dilakukan. Selanjutnya Hariono carik Kalurahan katongan dan kemudian Wasiyat sebagai anggota BPKal Katongan yang menjadi perwakilan dari Padukuhan Nglebak. Pengambilan informan yang berasal dari pemerintah Kalurahan Katongan adalah sebagai bentuk representasi pemerintah desa yang mempunyai pengetahuan dan wewenang terhadap sumber mata air yang terdapat di wilayahnya. Informan yang berasal dari pemerintah Kalurahan Katongan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana tata kelola sumber mata air dijalankan dan keterlibatan peran pemerintah kalurahan dalam ikut serta menjalankan pengelolaan sumber mata air tersebut.

Target informan yang ketiga berasal dari masyarakat Padukuhan Nglebak khususnya masyarakat konsumen atau pemakai air yang terdiri dari Suprihatini yaitu seorang dukuh perempuan Padukuhan Nglebak yang sedang menjabat, ia dijadikan informan karena sebagai perpanjangan tangan dari

pemerintah Kalurahan Katongan yang berada di objek penelitian sekaligus sebagai masyarakat pemakai air. Selanjutnya Sutijo dan Suradi yaitu tokoh masyarakat yang perannya mempunyai pengaruh pada masyarakat Padukuhan Nglebak sekaligus juga sebagai dua orang yang dahulunya menjadi penemu sumber mata air Salatan dan Jomboran yang kemudian menginisiasi untuk diterapkannya tata kelola sumber mata air. Keduanya juga sebagai masyarakat pemakai air sehingga dapat digunakan untuk menganalisis kebermanfaatan dan pentingnya tata kelola sumber mata air yang dijalankan. Selanjutnya tambahan informan berasal dari pemerhati pohon dan sumber mata air yaitu Edi Padmo dari Resan Gunungkidul yang dijadikan sebagai tambahan referensi dan pengetahuan mengenai keberadaan dan tata kelola sumber mata air alami yang terdapat di desa-desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Jadi, total informan yang terlibat pada penelitian ini adalah berjumlah sepuluh orang yang mempunyai data, pengetahuan dan informasi terkait sumber mata air Salatan maupun Jomboran yang dapat dihimpun dan dianalisis pada pembahasan yang akan disajikan pada subbab berikutnya. Kelengkapan data mengenai masing-masing informan tertera pada lampiran dibagian akhir penulisan penelitian ini.

B. Analisis Tata Kelola Dalam Sumber Mata Air Jomboran

Pengelolaan sumber mata air merupakan suatu rangkaian proses dari awal hingga berjalan yang ditujukan untuk keberlanjutan. Pengelolaan sumber mata air dilakukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara

sumber daya alam dan manusia agar terwujud keseimbangan ekosistem, menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam tersebut bagi manusia dan makhluk lain serta mempertahankan keberadaan sumber daya alam tersebut. Keberadaan sumber mata air Jomboran yang terletak di Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan ini menjadi aset sumber kehidupan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air.

Sumber mata air Jomboran memiliki kebermanfaatan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sebagian masyarakat Padukuhan Nglebak yang sampai saat ini keberadaannya masih dikelola oleh *civil society* melalui Kelompok Sumber Agung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat indikator dari teori tata kelola sebagai cara untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola sumber daya air yaitu terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Indikator tersebut untuk mengukur sejauh mana pengelolaan dilakukan dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Analisis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan analisis dari empat indikator pengelolaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) Tata Kelola Sumber Mata Air Jomboran

Perencanaan merupakan proses menentukan sebuah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, menyusun pemetaan strategi untuk merealisasikan tujuan tersebut dan mengembangkan tahapan-tahapan program yang dapat dijalankan. Pada tata kelola sumber mata air

Jomboran ini tentunya mempunyai aspek perencanaan didalam pengelolaannya.

Arah pengelolaan sumber mata air Jomboran ini mengarah pada pengelolaan jangka panjang. Hal tersebut dianalisis berdasarkan tujuan dari Kelompok Sumber Agung sebagai pengelola saat ini mempunyai tujuan pengelolaan jangka panjang dengan berdasarkan kebermanfaatan yang berdampak langsung pada masyarakat setempat skala jumlahnya cukup banyak. Sehingga rencana untuk tetap mempertahankan keberadaan dari kedua sumber mata air tersebut dengan metode pengelolaan oleh masyarakat setempat masih dilakukan walaupun dengan kondisi keterbatasan.

Keberadaan sumber mata air Jomboran memang sejak dahulu hingga saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa perencanaan pada pengelolaan pada kedua sumber mata air ini sudah diupayakan sejak dahulu. Eko mengatakan :

“Dari dulu sudah dikelola supaya bisa dimanfaatkan, cuman belum terorganisir seperti sekarang karena ya keterbatasan SDM yang mengelolanya, tapi usaha untuk pengelolaan jangka panjang terus dilakukan sampai saat ini, karena sumber mata air ini mempunyai manfaat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat”
(wawancara dengan Eko anggota Kelompok Sumber Agung pada 14 Desember 2023)

Tujuan dari pengelolaan penggunaan sumber mata air khususnya Jomboran supaya dapat dialirkan dan digunakan secara lebih luas tersebar lagi. Saat ini Kelompok Sumber Agung mengajukan RLH (Rehabilitasi

Lahan dan Hutan) ke PBDas yang akan masuk pada program tahun 2024. Hal tersebut ditujukan untuk penghijauan hutan dan sumber mata air untuk menjaga kelestariannya. Kondisi sekarang merupakan kondisi yang bisa dibilang cukup baik dibandingkan pada zaman dahulu yang mana kondisi hutan sekitar sumber mata air sangatlah gundul dan kering sehingga menyebabkan masyarakat untuk mencari air mengalami kesulitan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Padukuhan Nglebak menjadi wilayah yang mengalami masalah kekurangan air.

Dalam mendukung pengelolaan jangka panjang untuk sumber mata air Jomboran dibangun bak penampungan air. Didalam wilayah sekitar sumber mata air tersebut terdapat dua titik bak penampungan air, yang pertama terletak disekitaran sumber mata air Salatan dan yang kedua terletak disekitaran sumber mata air Jomboran. Bak penampungan air pertama dibangun pada tahun 2019 hasil dari bantuan LSM yang bekerja sama dengan organisasi yang berasal dari Uni Emirate Arab untuk membangun satu titik bak penampungan air beserta keran-keran air yang berfungsi untuk para petani yang ingin cuci tangan dan sebagainya jika pulang dari bertani. Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk mempermudah siapa saja yang ingin melakukan cuci tangan, kaki dan lain sebagainya.

Selanjutnya bak penampungan air kedua merupakan hasil bantuan dari lembaga BAZNAS pada sekitar tahun 2018 lalu. Tujuan dari pembangunan bak penampungan air tersebut adalah untuk menampung air

yang sudah dialirkan dari sumber mata air Jomboran untuk ditampung dan dialirkan melalui pipa-pipa yang menuju pada rumah-rumah masyarakat. Hal tersebut supaya debit air yang dialirkan lebih besar lagi dan dapat digunakan sebagai cadangan bila terjadi kekeringan pada sumber mata air Jomboran.

Aspek lain yang menjadi PR para pengurus Kelompok Sumber Agung adalah mengenai pengelolaan hutan yang didalamnya terdapat sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat dan dikenakan 84aying biaya maka harus adanya laporan untuk membayar pajak. Dikarena hal tersebut merupakan izin usaha diatas lahan negara. Sebagai pengurus, Eko mengatakan :

“Harus ada pelaporan pajak karena itu diatas lahan negara dan kita dalam mengelolanya menarik biaya ke masyarakat jadi harus ada pelaporan. Tetapi karena keadaannya yang masih sangat terbatas jadi sampai sekarang pengurus Kelompok Sumber Agung belum melakukan pelaporan karena saldo yang dimiliki sangat minim. Itu akan jadi perencanaan program kami jangka kedepan” (*wawancara dengan Eko anggota Kelompok Sumber Agung pada 14 Desember 2023*)

Melalui informan yang lain yaitu Sutikno yang juga tergabung dalam kelompok pengurus mengungkapkan bahwa rencana jangka panjang yang diwacanakan oleh Kelompok Sumber Agung adalah menjadikan pengelolaan sumber mata air Jomboran ini menjadi sistem koperasi. Hal tersebut bertujuan untuk lebih terorganisasinya pengelolaan sumber mata air Jomboran ini dengan pengurus yang jelas dan legal dalam bentuk badan koperasi sehingga nantinya dapat secara maksimal dalam melakukan

pengelolaan dan pengembangan sumber mata air Jomboran. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Sutikno :

“Ketika nanti ada saldo yang cukup, kedepan kita akan bikin koperasi, kan kalo seperti koperasi kemungkinan nanti masalah dalam pengeloan sini bisa teratasi, mau apa-apa bisa enak“
(wawancara dengan Sutikno anggota Kelompok Sumber Agung pada 19 Desember 2023)

Hal tersebut menjadi rencana jangka panjang yang akan digunakan untuk mengelola dan terus melestarikan kebermanfaatan serta fungsi dari sumber mata air Jomboran. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh menunjukah bahwa perencanaan untuk pengembangan dan melestarikan fungsi dari sumber mata air Jomboran telah disusun untuk jangka panjang meskipun hanya dengan cara non formal. Artinya tidak ada *road map* secara tertulis untuk perencanaan tata kelola sumber mata air Jomboran kedepa, hanya melalui gagasan yang disusun oleh Kelompok Sumber Agung. Bagian dari proses pengelolaan terhadap keberadaan sumber mata air yang memiliki fungsi secara langsung dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Manfaat dari pengelolaan sumber air tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Padukuhan Nglebak dalam memenuhi kebutuhan air. Tujuan dari pengelolaan penggunaan sumber mata air Jomboran supaya dapat dialirkan dan digunakan secara lebih luas tersebar lagi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Tata Kelola Sumber Mata Air Jomboran

Tindak lanjut dari proses perencanaan adalah pengornasisasian. Dikarenakan pengertian dari pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai

dengan sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu pengorganisasian juga sebagai strategi untuk pembagian tugas dalam mewujudkan tujuan bersama.

Pengorganisasian pada sumber mata air Jomboran adalah berbentuk kelompok yang berasal dari *civil society* atau masyarakat sipil setempat didasari dengan kesadaran bersama. Sumber mata air Jomboran terkelola dalam bentuk kelompok. Histori dari tata kelola sumber mata air tersebut adalah bermula sejak jaman dahulu pada awal ditemukannya sumber mata air Jomboran pernah dikelola oleh sekelompok masyarakat lokal yang tidak terorganisir. Hal tersebut disebabkan karena mereka hanya terdiri dari sukarelawan saja. Pada sekitar tahun 1960-an kelompok sukarelawan ini dahulu dikomandoi oleh dukuh dan beberapa tokoh masyarakat. Keberadaan sumber mata air Jomboran memang sejak dahulu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, sehingga tumbuh inisiatif madniri dari *civil society* untuk mengelola sumber mata air Jomboran tersebut supaya dalam penggunaannya lebih terorganisir lagi.

Keberadaan sumber mata air sudah ada sejak dahulu kala, namun pada zaman dahulu pengelolaannya belum teratur dan sistematis karena tidak ada kelompok atau pengurus yang tetap untuk melakukan pengelolaan sumber mata air tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, makin tumbuhnya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi pada pengelolaannya melalui kelompok yang lebih

terorganisir lagi. Dikarenakan pengelolaan yang sebelumnya yang belum terstruktur masih terdapat banyak kendala dan masalah yang dihadapi. Maka dari itu munculah kelompok pengelola sumber mata air di Padukuhan Nglebak ini yang bernama Kelompok Sumber Agung.

Kelompok tersebut merupakan kelompok yang pengurus didalamnya terdiri dari masyarakat yang mempunyai kesadaran dan inisiatif untuk mengelola sumber mata air ini karena dinilai mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat Padukuhan Nglebak sekaligus berasal dari turun-temurun pengurus sebelumnya. Kelompok Sumber Agung merupakan kelompok baru yang terbentuk pada tahun 2019 yang lalu sehingga termasuk kelompok yang belum lama berdiri. Sutijo merupakan informan yang menjadi salah satu pengurus dan pelestari sumber mata air Jomboran sejak dahulu hingga sekarang, beliau mengatakan :

“Dulu saya termasuk yang mengembangkan ini mas, dulu karena inisiatif dan kesadaran untuk memanfaatkan sumber Jomboran karena mempunyai manfaat, jadi kami urus. Saya dan teman-teman selalu merawat dan membersihkan sumber ini sampai sekarang karena terkadang kurang orang untuk merawat karena sudah pada sibuk“ (*wawancara dengan Sutijo tokoh masyarakat dan pelestari sumber mata air pada 19 Desember 2023*)

Total anggota yang tergabung didalamnya berjumlah 6 orang. Susunan anggotanya pun tidak secara formal, artinya tidak terdapat struktur yang pasti dalam kepengurusannya. Menurut penuturan Pak Sutikno pengurus Kelompok Sumber Agung terbagi tugas ada yang mengurus di lapangan langsung kemudian juga ada yang mengurus

dibagian dokumen dan pelaporan. Misalnya saja salah satu yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu Sutikno yang merupakan salah satu aktor yang berperan penting dalam pengelolaan sumber mata air Jomboran, beliau adalah yang mengurus pokok pada bagian keuangan, bagian teknis dilapangan dalam menjalankan mesin air hingga menjadi teknisi ketika terjadi kerusakan.

Kelompok Sumber Agung terdiri dari empat anggota inti yang mendapatkan jatah untuk mengurus secara langsung terkait teknis dilapangan salah satunya Sutikno ini. Empat orang yang mengurus pengelolaan sumber mata air Jomboran di lapangan secara langsung ini mempunyai tugas yang cukup banyak dan selalu *standby* ketika ada gangguan teknis atau *88aying88i* dari masyarakat konsumen air. Sehingga sebagai gantinya mereka mendapatkan upah yang walaupun jika dinilai dari nominalnya memang jauh dari kata layak. Sutikno mengatakan :

“Dapet sih, tapi Cuma alakadarnya, tadinya Cuma saya kasih Rp.80.000 satu orang perbulan dan kemarin saya mintakan usulan kepada masyarakat apakah berkenan untuk ditambah atau tidak dan akhirnya disepakati untuk ditambah dan saldo juga ada sehingga ditambah menjadi Rp.100.000” (*wawancara dengan Sutikno anggota Kelompok Sumber Agung pada 14 Desember 2023*)

Selain empat anggota inti tersebut tidak mendapatkan upah. Pengelolaan sumber mata air yang dilakukan oleh Kelompok Sumber Agung sangat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaannya, terbukti dengan selalu diadakannya pertemuan ketika terdapat suatu hal yang ingin dikerjakan diluar dengan agenda rutin pertemuan untuk pelaporan pegelolaan.

Secara keseluruhan pengorganisasian dalam pengelolaan sumber mata air Jomboran sudah terbentuk dan berjalan tetapi belum secara maksimal. Karena keterbatasan yang dimiliki sehingga menjadi penghambat dalam menjalankan perencanaan dan program-program yang telah disusun. Tetapi aspek pengorganisasian khususnya pada Kelompok Sumber Agung sudah sesuai dengan kriteria karena sudah terdapat pembagian tugas didalamnya. Sehingga untuk menjalankan pengelolaannya sudah terorganisir dengan tugas-tugas yang telah dibagi. Hal tersebut memudahkan untuk menjalankan program-program dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bila diperlukan.

Disisi lain Kelompok Sumber Agung jika dilihat dari legalitasnya belum terdapat landasan hukum resmi yang mendasari terbentuknya kelompok tersebut. Kelompok Sumber Agung muncul dari inisiatif dan kamandirian masyarakat dan dijalankan secara non formal dan tradisional oleh masyarakat lokal. Tidak terdapat catatan, peraturan-peraturan tertulis dan landasan hukum terkait keberadaan Kelompok Sumber Agung ini sehingga mereka menjalankan tata kelola sumber mata air melalui kelompok tersebut hanya dengan berbasis masyarakat lokal saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kelompok Sumber Agung merupakan kelompok non formal secara kelembagaan karena keberadaannya tidak terdapat legalitas. Penyusunan anggota dan sistem untuk menjalankan tata kelola sumber mata air Jomboran berdasarkan hasil musyawarah Kelompok Sumber Agung dengan masyarakat pemakai air saja.

3. Pelaksanaan (*Actuating*) Tata Kelola Sumber Mata Air Jomboran

Pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari rangkaian proses tata kelola sumber mata air tersebut. Pelaksanaan merupakan proses eksekusi atau implementasi atau implementasi rencana dari sebelumnya yang sudah direncanakan. Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan konkret yang dilakukan sebagai strategi nyata dalam bentuk program-program untuk merealisasikan yang menjadi tujuan.

Pelaksanaan pengelolaan yang terjadi pada sumber mata air Jomboran masih berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun oleh Kelompok Sumber Agung. Diawali dengan adanya bantuan dari BAZNAS untuk pembuatan sumur bor dan bak penampungan. Program bantuan tersebut dinilai sangat membantu oleh masyarakat dan Kelompok Sumber Agung untuk mengatur pengelolaan penggunaan air dari sumber mata air Jomboran karena dapat membantu membangun sistem pengelolaan dengan metode sumur bor dan bak penampungan. Kelompok Sumber Agung dengan beberapa masyarakat melakukan pembenahan untuk mengalirkan sumber mata air tersebut dengan cara menyatukan hasil air dari sumber mata air Jomboran dengan hasil air yang berasal dari sumur bor sehingga debit air akan lebih besar dan pipa-pipa dapat dialirkan secara langsung ke rumah masing-masing masyarakat yang ada di Padukuhan Nglebak. Dengan bantuan sumur bor dan bak penampungan sistem penggunaan air menjadi menggunakan mesin atau tidak manual lagi, sehingga masyarakat yang menggunakan akan lebih adil, Eko mengatakan :

“Dengan menggunakan mesin, diharapkan akan lebih adil dan merata sesuai dengan kemampuan bayarnya, karena mereka yang stel sendiri” (*wawancara dengan Eko anggota Kelompok Sumber Agung pada 14 Desember 2023*)

Pengelolaan sumber mata air Jomboran yang masih berjalan hingga saat ini dan terus dikelola secara rutin yang strategi pemeliharaannya menyerupai sistem PDAM. Pengelolaannya terbilang masih apa adanya dengan mengadakan 2 mesin air dan 6 titik bak penampungan sehingga masih terapat kendala-kendala yang terjadi karena minimnya alat bantu untuk mengalirkan air. Meskipun begitu tetap membantu pengelolaan sumber mata air tersebut karena tidak lagi dengan cara manual tetapi dengan metode mesin, supaya memudahkan masyarakat untuk mengakses airnya. Pengembangan tersebutlah yang dapat dirasakan sampai sekarang dalam membantu pengelolaan sumber mata air di Jomboran tersebut, dengan metode mesin yang penggunaannya dihitung perkubik dan masyarakat membayarnya sesuai 91aying yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat pengguna dengan Kelompok Sumber Agung.

Sumber mata air Jomboran merupakan sumber mata air alami. Pada jaman dahulu sempat ada program pipanisasi dari pemerintah untuk pemanfaatan sumber mata air jomboran untuk dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Sistemnya adalah setiap masing-masing RT mempunyai bak tampungan air sendiri. Bak penampungan tersebut dibangun dari swadaya masyarakat secara mandiri. Sistem pipanisasi tersebut tidak dapat menjangkau ke masing-masing rumah masyarakat melainkan hanya

sampai bak tampungan yang ada di masing-masing RT sehingga masyarakat yang ingin menggunakan air mengambil di bak penampungan tersebut dengan sendiri-sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu sistem tersebut menjadi problem baru di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat dalam mengambil air mereka melakukan sendiri sehingga tidak teraturnya dalam pengambilan air dan akhirnya menyebabkan tidak meratanya jatah air yang didapat oleh masing-masing masyarakat. Problem tersebut akhirnya menyebabkan sumber mata air terputus sehingga program tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan dan akhirnya berhenti.

Pada sistem penggunaan sumber mata air Jomboran ini setelah dikelola oleh Kelompok Sumber Agung menggunakan sistem pembayaran, dikarenakan untuk mengganti biaya operasional. Masyarakat dikenakan biaya awal untuk pemasangan meteran listrik sebesar Rp. 400.000 – Rp. 1.000.000, kemudian setelah itu masyarakat dibebankan biaya untuk membayar rutin setiap bulannya sebesar Rp. 3.000 per-kubik dan jika penggunaan lebih dari 20 kubik biaya naik sebesar Rp. 1000 rupiah perkubiknya. Sutikno mengatakan soal beban pembiayaan ini :

“Pemberian beban ini hasil dari kesepakatan bersama mas, kita kembalikan ke warga apakah pada berkenan, dan hasilnya warga masyarakat pada untuk pengelolaan yang lebih baik nggakpapa katanya“ (*wawancara dengan Sutikno anggota Kelompok Sumber Agung pada 14 Desember 2023*)

Sutijo mengatakan bahwa dahulu sempat akan dibangun embung didekat sumber mata air Jomboran pada tahun 2020 yang bertujuan untuk

menampung air dan menambah debit air yang akan dialirkan kepada masyarakat, tetapi karena terkendala pada pembiayaan akhirnya pembangunan tersebut mangkrak sampai saat ini. Peneliti melihat langsung bahwa memang lokasi yang ingin dibangun embung sampai saat ini masih terbengkalai, kendalanya adalah kondisi teretorial yang cukup sulit sehingga membutuhkan alat berat untuk membangunnya maka dari itu biaya menjadi kendala untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Pengelolaan air yang berasal dari sumber air Jomboran kemudian dialirkan menuju bak-bak penampungan air yang sudah dibangun. Pengaliran air tersebut menggunakan mesin tambahan yang merupakan hasil bantuan dari lembaga swasta yang bernama Caritas. Pembangunan bak peampungan merupakan salah satu strategi untuk mempermudah pengaliran air menuju rumah masyarakat.

Data terkait uang pemasukan yang diterima oleh Kelompok Sumber Agung sebagai pengelola sumber mata air Jomboran rata-rata sekitar Rp. 1.300.000 perbulannya, kemudian untuk pengeluarannya paling terbesar adalah untuk dana listrik yang bisa memakan biaya sebesar Rp. 300.000 dengan rentan dua sampai tiga hari saja. Daya listrik memang menjadi salah satu sektor yang mnjadi pengeluaran yang sangat besar, disamping itu juga harus terus dilakukan pemeliharaan secara rutin supaya tidak terjadi kerusakan. Dikarenakan mesin air harus mengangkat debit air yang sangat banyak untuk dialirkan ke rumah-rumah masyarakat yang jumlahnya banyak.

Secara garis besar komitmen yang dilaksanakan pada tahap perencanaan masih berjalan hingga saat ini dan masih terus diupayakan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan fungsi dan kebermanfaatan sumber mata air Jomboran menjadi alasannya. Walaupun begitu, masih terdapat banyak hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tata kelola sumber mata air Jomboran hingga sekarang belum teratasi karena mengingat keterbatasan SDM dan pendanaan untuk menjalankan tata kelola sumber mata air.

4. Pengendalian (*Controlling*) Tata Kelola Sumber Mata Air Jomboran

Tahap terakhir dalam melakukan pengelolaan sumber mata air tersebut adalah pengendalian. Tujuan dari pengendalian ini untuk supaya program dan strategi yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa dilakukan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan supaya yang menjadi tujuan dapat terwujud. Selain itu pengendalian merupakan cara untuk membuat apa yang menjadi tujuan dapat terlaksana dengan jangka panjang dan terus menerus supaya tidak hanya bersifat sesaat saja.

Kelompok Sumber Agung sebagai pengelola dalam menjaga ketahanan mesin air menerapkan strategi penggunaan air pada sumber mata air Jomboran adalah dengan sistem penyusunan jadwal menggunakan *timmer* secara otomatis untuk menghidupkan dan mematikannya. Air tersebut akan dialirkan ke masyarakat pada jam-jam tertentu yang sudah dijadwalkan, yaitu pagi hari pada jam 04.00 – 07.00 WIB kemudian siang hari jam 11.00 – 14.00 WIB dan yang terakhir sore hari jam 17.00 – 19.00

WIB. Penerapan jadwal tersebut juga bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan air supaya dapat merata dan sekaligus merawat mesin dan alat-alat yang digunakan pada pengelolaan sumber mata air.

Jika dikaji secara hak dan kewajiban Kelompok Sumber Agung mempunyai kewajiban untuk menyalurkan air kepada konsumen dan kewajibannya konsumen adalah membayar atas apa yang telah diterimanya. Hal tersebut merupakan keseimbangan untuk mengendalikan pengelolaan sumber mata air Jomboran jangka panjang dengan menerapkan sistem mutualisme. Selain itu harus dalam pengendalian juga ditegakkannya keterbukaan dan transparansi dari Kelompok Sumber Agung sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat. Eko mengatakan :

“Kalau kami sangat terbuka, kemarin aja pada saat rapat laporan pertanggungjawaban itu kita sudah transparan dan sudah mempersilahkan ke yang lain untuk menjadi pengurus, monggo gentian jadi biar bisa merasakan juga susah senangnya mengelola air seperti apa, tetapi mereka nggak mau juga“ (*wawancara dengan Eko anggota Kelompok Sumber Agung pada 14 Desember 2023*)

Dalam melakukan pengendalian tata kelola pada sumber mata air Jomboran adalah dengan menjaga kepercayaan masyarakat untuk pengelolaan. Program lain yang diinisiasi oleh para pengurus kelompok Sumber Agung dalam waktu dekat adalah berbagi bingkisan kepada seluruh masyarakat konsumen dari sumber air Jomboran yang dananya disisihkan dari pemasukan yang didapat. Hal tersebut merupakan upaya

untuk timbal balik dari pengurus kelompok Sumber Agung kepada masyarakat sebagai konsumen air.

Pengelolaan sumber mata air yang dilakukan oleh kelompok Sumber Agung sangat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaannya, terbukti dengan selalu diadakannya pertemuan ketika terdapat suatu hal yang ingin dikerjakan diluar dengan agenda rutin pertemuan untuk pelaporan pegelolaan, ini termasuk dalam aspek pengendalian. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan juga selalu terbuka dan dangat rinci mulai dari perputaran uang masuk, saldo, pengeluaran hingga hal-hal yang terjadi diluar rencana. Kelompok Sumber Agung juga membuat peraturan untuk penggunaan air oleh masyarakat seperti salah satunya juga tedapat masyarakat yang menunggak membayar uang air lebih dari tiga bulan akan dilakukan pemutusan air sementara. Hal tersebut menjadikan masyarakat konsumen air menjadi lebih disiplin dan bijak untuk menggunakan air.

Strategi pengelolaan yang dilakukan oleh Kelompok Sumber Agung ini adalah dengan melakukan keterbukaan dan komunikasi guna menjalin relasi yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat sebagai konsumen kepada pengelola sumber mata air Jomboran. Aspek transparansi sangat dijaga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus Kelompok Sumber Agung. Wasiyat sebagai anggota BPKal di Padukuhan Nglebak mengatakan :

“Ya Alhamdulillah setelah dikelola begini kita punya dana saldo jadi masyarakat merasakan kebermanfaatannya“ (*wawancara dengan Wasiyat anggota BPKal pada 19 Desember 2023*)

Forum diskusi rutin selalu dilaksanakan oleh pengurus kelompok Sumber Agung ini sebagai pertanggungjawaban transparansi pengelolaan dan sebagai sarana membangun relasi yang baik antara pengurus dan masyarakat konsumen air. Pengurus kelompok Sumber Agung juga meminta kepada masyarakat walaupun sudah terbentuk kelompok pengurus bukan berarti masyarakat tidak bisa ikut berperan dalam pengelolaan, tetapi justru pengurus kelompok Sumber Agung menekankan bahwa masyarakat juga harus berperan dalam pengelolaan demi tercapainya tujuan bersama. Pengurus kelompok Sumber Agung menekankan jika terjadi kendala harus diselesaikan bersama-sama baik para pengelola maupun masyarakat konsumen air dan pengurus kelompok Sumber Agung menekankan juga bahwa jika terjadi *trouble* dan masyarakat protes alangkah baiknya juga disertai dengan solusi penyelesaiannya.

Strategi tersebut terbukti mampu dijalankan untuk menumbuhkan relasi yang baik untuk meminimalisir terjadinya konflik dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat konsumen air terhadap kelompok pengelola sumber mata air Jomboran. Semua dana yang masuk dan menjadi saldo nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dan disepakati bersama untuk penggunaannya.

C. Analisis Tata Kelola Dalam Sumber Mata Air Salatan

Pada sub bab ini akan menganalisis tata kelola sumber mata air Salatan yang menjadi sumber mata air kedua yang terletak pada satu wilayah dengan sumber mata air Jomboran. Keberadaan sumber mata air Salatan adalah sebagai kawasan religi yang dahulunya merupakan tempat peninggalan dari tokoh agama Islam yang telah dijelaskan pada bagian gambaran umum sumber mata air Salatan. Hingga saat ini keberadaannya masih dikelola oleh *civil society* namun tidak berbentuk kelompok. Sama halnya dengan sebelumnya, dalam analisis tata kelola sumber mata air Salatan ini menggunakan empat indikator dari teori tata kelola sebagai cara untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola sumber daya air yaitu terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan analisis dari empat indikator pengelolaan, berikut pembahasannya :

1. Perencanaan (*Planning*) Tata Kelola Sumber Mata Air Salatan

Sumber mata air Salatan keberadaannya dikelola oleh *civil society* melalui sebagian masyarakat kalangan pemerhati budaya. Pada tata kelola sumber mata air Salatan ini juga mempunyai aspek perencanaan didalam pengelolaannya. Arah pengelolaan sumber mata air Salatan juga mengarah pada pengelolaan jangka panjang. Sumber mata air yang Salatan dari

dahulu hingga sekarang merupakan kawasan bertujuan menjadi wisata religi karena cerita sejarah yang menjadi awal keberadaannya.

Menurut pihak pemerintah Kalurahan Katongan melalui wawancara dengan Lurah Katongan mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan sumber mata air khususnya Salatan tersebut pihak pemerintah kalurahan sudah ada upaya untuk mengelola dan mengembangkan kawasan sumber air tersebut, menurut apa yang Jumawan katakan bahwa :

”Itu sebetulnya dulu sudah saya paparkan ke pak gubernur dan pak wakil gubernur ketika berkunjung di Rejosari sini, itu saya paparkan waktu itu saya minta untuk dibangun, dibangun tempat wisata religi karena saya sampaikan di Shalatan ini keunggulannya adalah memiliki air yang kandungan mineralnya hanya selisih 2 dari Arab yaitu air zam-zam, sudah di lab dari professor, makanya air disana bisa langsung diminum tanpa direbus“ (*wawancara dengan Jumawan Lurah Katongan pada 19 Desember 2023*)

Ungkapan tersebut merupakan bukti upaya dari pemerintah Kalurahan Katongan untuk mengembangkan dan mengelola sumber mata air khususnya Salatan dengan cara melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah. Disisi lain perencanaan jangka panjang yang akan dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan sumber mata air Salatan adalah dengan metode pembangunan dan pengembangan sebagai tempat wisata religi. Wacana tersebut akan direalisasikan melalui RPJPKal Katongan tahun yang akan mendatang. Jumawan mengatakan :

“Kita akan anggarkan nanti, tapi belum tahu masuk pada anggaran tahun berapa, karena yang jelas kalau tahun 2024 anggaran sudah kami alokasikan ke lokasi yang lain yang juga akan dibangun tempat wisata. Kami akan tetap usahakan sembari mengunggu pengajuan dari masyarakat setempat, karena sampai sekarang

belum ada, kami masih menunggunya“ (*wawancara dengan Jumawan Lurah Katongan pada 19 Desember 2023*)

Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh walaupun perencanaan untuk pengembangan dan melestarikan fungsi dari sumber mata air Salatan telah disusun untuk jangka panjang, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi dari semua program perencanaan tersebut. Artinya perencanaan yang disusun masih hanya sebatas wacana saja. Perencanaan yang awalnya ditujukan untuk menjadikan sumber mata air Salatan menjadi kawasan wisata religi akhirnya mangkrak hingga sekarang dan belum dilakukan kajian ulang baik dari pemerintah desa maupun masyarakat yang mengelolanya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Tata Kelola Sumber Mata Air Salatan

Pengorganisasian pada sumber mata air Salatan berasal dari *civil society* atau masyarakat sipil setempat dengan kesadaran bersama untuk menggerakkan tata kelola guna mengembangkan kebermanfaatannya dari sumber mata air Salatan tersebut sebagai daerah potensial. Kelompok yang dibentuk untuk mengelola sumber mata air Salatan berbentuk kelompok non formal yang tidak terorganisir keberadaannya karena kelompok tersebut terbentuk hanya atas dasar kesadaran dari segelintir masyarakat saja. Karena sumber mata air Salatan merupakan kawasan religi maka masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengelola tersebut merupakan masyarakat yang memiliki perhatian khusus pada aspek budaya dan religi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Yuli :

“Kelompok pengelolaan sumber mata air Shalatan ini berbeda dengan kelompok pengelola sumber mata air Jomboran karena berbeda fungsi sumber mata air Salatan merupakan kawasan 101aying sehingga kelompok pengelola terdiri dari orang-orang pemerhati budaya saja“ (*wawancara dengan Yuli anggota Kelompok Sumber Agung pada 19 Desember 2023*)

Kelompok pengelolanya pun tidak memiliki nama dan anggotanya juga tidak tetap karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengelola sumber mata air Salatan hanya orang-orang tertentu saja. Maka kegiatan dalam melakukan perawatan dan pelestarian sumber mata air tidak dilakukan secara rutin dengan intensitas waktu yang cepat. Tidak adanya struktur organisasi menyebabkan pengelolaan sumber mata air Salatan tidak terorganisir hanya berdasarkan momen tertentu yang berhubungan dengan budaya dan hanya berdasarkan siapa yang mau. Sehingga terdapat landasan hukum juga yang menjadi legalitas atas pengelolaan yang dilakukan sebagian masyarakat pemerhati budaya terhadap Sumber Mata Air Salatan. Mereka hadir secara 101aying101 dari *civil society* yang mempunyai kesadaran dan pendapat yang sama.

3. Pelaksanaan (*Actuating*) Tata Kelola Sumber Mata Air Salatan

Pelaksanaan pengelolaan sumber mata air Salatan dilakukan dengan berbasis swadaya oleh kelompok masyarakat pemerhati budaya. Sumber mata air Salatan ini sudah termasuk kedalam kawasan wisata religi walaupun kondisi dan pengelolaannya belum optimal dan memenuhi standar objek wisata. Tetapi pengelolaan masih terus dilakukan ketika

momen tertentu dan saat ada pengunjung yang datang. Secara kelembagaan pengelola sumber mata air Salatan ini masih, tetapi untuk aktivitas perawatan secara rutin sudah stagnan karena masyarakat yang menjadi pengurus sudah mempunyai kesibukan lain, disamping itu juga belum ada kepastian terhadap pengelolaan sumber mata air Salatan. Walaupun begitu untuk aktivitas penerimaan tamu masih tetap dilakukan guna melakukan pelayanan.

Dalam implementasi untuk membangun dan mengembangkan sumber mata air Salatan sudah sempat ditawarkan dari pemerintah untuk dibangun menggunakan Dana keistimewaan DIY tetapi SDM dinilai belum siap jika kawasan tersebut menjadi kawasan wisata. Selain itu kekhawtiran dari masyarakat jika kawasan tersebut sudah menjadi daerah wisata apakah pemerintah kalurahan mau untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaannya yang jangka panjang. Seperti yang dikatakan Jumawan :

“Karena saya nilai disana kan untuk bersatu itu masih agak sulit, masih ada perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, karena dulu sudah saya mediasi waktu saya mau bangun di Shalatan masih ada selisih pendapat, yang pada akhirnya belum kami bangun sampai sekarang“ (*wawancara dengan Jumawan Lurah Katongan pada 19 Desember 2023*)

Baik dari sektor pemerintah kalurahan maupun sebagian masyarakat sudah berupaya namun memang pengelolaan dan pengembangan sumber mata air Salatan belum memiliki titik kejelasan untuk arah pembangunannya. Terlebih pemerintah kalurahan juga belum merespon secara solutif akan hal tersebut, faktor lain juga karena

terkendala dalam hal pembiayaan. Pada akhirnya hingga saat ini pelaksanaan pengelolaan yang dijalannya hanya bergantung pada momen-momen tertentu saja dengan melaksanakan kegiatan kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian sumber mata air Salatan sebelumnya memang sempat menjadi daerah tujuan dari para wisatawan religi yang berasal dari pulau Jawa, Sumatera hingga Bali. Skala kunjungan dari wisatawan memanglah tidak banyak karena penikmat wisata hanya berasal dari kalangan yang konsern terhadap pemerhati budaya dan agama saja. Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2019 menjadi tahun terakhir sumber mata air Salatan didatangi pengunjung setelah itu hingga sekarang belum ada lagi wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke sumber mata air Salatan tersebut. Sayangnya penulis tidak dapat mengakses arsip data terkait kunjungan wisatawan-wisatawan yang sudah pernah berkunjung sehingga penulis tidak dapat melihat grafik kunjungan pada sumber mata air Salatan. Hal tersebut disebabkan karena tidak terorganisirnya pengelolaan yang dijalankan.

4. Pengendalian (*Controlling*) Tata Kelola Sumber Mata Air Salatan

Pada indikator pengendalian, strategi pengendalian yang dilakukan terhadap sumber mata air Salatan sampai saat ini adalah sebatas dengan melakukan ritual budaya dan adat isitiadat turun-temurun pada saat momen-momen tertentu. Pengendalian tersebut juga termasuk kedalam cara untuk melestarikan keberadaan sumber mata air Salatan melalui

strategi sosial budaya. Belum ada tindakan konkrit lainnya yang dilakukan dalam pengendalian pengelolaan sumber mata air Salatan.

Strategi dalam merawat merawat sumber mata air Shalatan sebagai kawasan religi dilakukan dengan metode sosial budaya yang biasanya dilaksanakan upacara adat seperti kenduri dan jamasan disekitar kawasan sumber mata air Shalatan tersebut. Secara kelembagaan pengelola sumber mata air Shalatan ini masih tapi untuk aktivitas perawatan secara rutin sudah stagnan karena masyarakat yang tadinya mengelola sudah mempunyai kesibukan lain, disamping itu juga belum ada kepastian terhadap pengelolaan sumber mata air Salatan ini. Pengendalian dilakukan dengan kondisi yang terbatas yang akhirnya menyebabkan kawasan sumber mata air Salatan dibiarkan apa adanya. Salah satu strategi yang ditempuh oleh masyarakat untuk dapat mengembangkan kawasan tersebut adalah dengan mengandalkan bantuan dari pihak luar, tetapi itu juga bukanlah hal yang mudah karena sudah beberapa kali kelompok masyarakat pengelola mengajukan dana bantuan tapi sampai sekarang tak kunjung ada kepastian.

D. Analisis Peran *Civil Society* Dalam Tata Kelola Sumber Mata Air Jomboran dan Salatan

Aktor utama yang berperan penting untuk menjalankan tata kelola sumber mata air Jomboran adalah *civil society* melalui Kelompok Sumber Agung dan masyarakat pemerhati budaya. Selain itu ada pihak lain yang

juga ikut berperan dan membantu dalam pengembangan dan pengelolaan sumber mata air berasal dari pihak eksternal yaitu LSM dari luar Kalurahan Katongan. Tercatat sudah lebih dari tiga LSM yang pernah membantu dalam mengembangkan pengelolaan kedua sumber mata air yang ada di Padukuhan Nglebak ini dan manfaatnya dirasakan sampai sekarang. Sampai saat ini Kelompok Sumber Agung masih aktif mencari bantuan dana guna sebagai strategi mencari pendanaan untuk mengembangkan pembangunan dan pengelolaan sumber mata air Jomnoran. Bantuan kebanyakan mengandalkan dari pihak luar karena dinilai lebih responsive 105aying105 realisasinya langsung yang kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan.

Disisi lain upaya yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam mengendalikan dari sumber mata air tersebut adalah melalui program untuk memberdayakan air yang dihasilkan oleh kedua sumber mata air tersebut. Jumawan mengatakan :

“Dari pihak kalurahan, kita menyusun pada APBD 2024, ini 105aying105 dua titik yang akan kita biayai nanti dari APBD kabupaten, yang sudah mengajukan ke pihak pemerintah kalurahan baru RT 9, tetapi yang di Jomboran masyarakatnya belum mengajukan, jadi kami masih menunggu, sudah saya sering ingatkan untuk dikonsep dan dirinci nanti kita ajukan bantuan“
(wawancara dengan Jumawan Lurah Katongan pada 19 Desember 2023)

Sehingga status pengelolaan pada saat ini dipegang secara penuh oleh masyarakat lokal dengan cara mandiri supaya sumber mata air tersebut terkelola dengan baik dan benar. Upaya-upaya pengendalian terus dilakukan khususnya pada sumber mata air Jomboran karena Kelompok

Sumber Agung sebagai pengelola mempunyai rencana dan tujuan jangka panjang untuk mempertahankan kebermanfaatannya dari sumber mata air tersebut. Namun hal terpenting dalam melakukan pengendalian adalah adanya relasi dan sinergitas yang dilakukan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan *good governance* pada tata pemerintahan ditingkat desa.

Sumber mata air Salatan dan Jomboran yang ada di Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan ini merupakan sumber daya yang tergolong *Common Pool Resource* atau sumber daya bersama yang cukup besar dan memiliki manfaat yang luas bagi penggunanya. Dalam pemanfaatan sumber mata air Salatan dan Jomboran ini peran pengelolaannya adalah dari *civil society* melalui Kelompok Sumber Agung. Sumber mata air mempunyai kegunaannya masing-masing, pada sumber mata air Salatan merupakan kawasan 106aying dan menjadi objek wisata religi. Sedangkan pada sumber mata air Jomboran dimanfaatkan sebagai suplai untuk memenuhi kebutuhan air bersih oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan sumber mata air Jomboran ini sangatlah vital mengingat dari fungsinya. Saat ini pengelolaan kedua sumber daya air tersebut dipegang sepenuhnya oleh masyarakat tanpa ada keterlibatan peran didalamnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran penggunaan dan pengelolaan lebih didominasi oleh *civil society* atau masyarakat sipil sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa kesadaran yang

tinggi oleh masyarakat untuk merespon keberadaan kedua sumber mata air tersebut. Berikut analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada pelaksanaan penelitian mengenai peran nyata dan dominan dari *civil society* terhadap tata kelola sumber mata air yang terdapat di Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan.

Pengelolaan sumber mata air Jomboran dan Salatan berawal dari inisiatif sebagian masyarakat Padukuhan Nglebak untuk memanfaatkan keberadaan sumber mata air yang dinilai menjadi potensi yang bermanfaat. Peran *civil society* yang terdapat di sumber mata air Jomboran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kelompok pengelola sumber mata air Jomboran bernama Kelompok Sumber Agung. Data pengurus Kelompok Sumber Agung dari RT 2 ada Eko dan Agus sebagai ketua RT 2, kemudian untuk RT 1 ada Sutik dan Rubio. BAMUSK di Padukuhan Nglebak Wasiyat. Sedangkan masyarakat pemerhati budaya yang berperan menjalankan tata kelola sumber mata air Salatan tidak diketahui jumlahnya karena penulis belum berhasil mendapatkan informasi dan data terkait keberadaannya.

Selain sebagai pengelola *civil society* juga berperan sebagai pengguna dari kedua sumber mata air tersebut. Masyarakat di sumber mata air Jomboran masyarakat yang tergabung pada kelompok Sumber Agung juga menjadi bagian dari masyarakat pemakai air. Masyarakat Padukuhan Nglebak yang menjadi konsumen air tersebut berjumlah 92 KK yang terbagi dalam tiga wilayah RT. Data pengguna air dari sumber mata air

Jomboran menurut pembagian wilayah RT adalah wilayah RT 1 terdapat 35 KK, RT 2 terdapat 28 KK dan RT 4 terdapat 29 KK. Sedangkan pada sumber mata air Salatan selain wisatawan dari luar daerah, sebagian dari masyarakat setempat juga memanfaatkan kawasan sumber mata air Salatan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan budaya dan mengambil air yang bersumber dari sumber mata air Salatan yang dipercayai mempunyai khasiat yang besar dan mampu menyembuhkan beberapa penyakit.

Penulis menghimpun data tambahan lagi dengan mewawancarai dukuh Padukuhan Nglebak yaitu Suprihatini karena sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kalurahan yang mengurus wilayah yang terdapat dua sumber mata air tersebut. Hal yang sama dijelaskan Suprihatini bahwa keberadaan sumber mata air Salatan dan Jomboran dikelola mandiri oleh masyarakat setempat bukan oleh pemerintah. Suprihatini mengatakan :

“Ini dua sumber mata air dikelola oleh masyarakat semua, pemerintah kalurahan belum terlibat, masih hanya sebatas wacana“
(*wawancara dengan Suprihatini Dukuh Nglebak pada 14 Desember 2023*)

Menurutnya perawatan yang dilakukan untuk mengelola kedua sumber mata air ini terus dilakukan walaupun dengan cara semampunya, karena para masyarakat dan pengelola sumber mata air tersebut mempunyai kesibukan masing-masing yang lebih prioritas sehingga hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan yang dilakukan. Sejak awal pembangunan sumber mata air ini jelas ditujukan untuk kebermanfaatan bersama untuk sebagian masyarakat Padukuhan Nglebak. Suprihatini, dukuh Nglebak mengatakan :

“Kalau Jomboran yang memanfaatkan jelas warga padukuhan sini, tapi kalau Salatan termasuk pada kawasan religi sehingga tidak semua orang yang berkunjung hanya orang-orang tertentu ke tempat tersebut dan tidak setiap waktu terdapat pengunjung, masyarakat sini yang memanfaatkannya juga hanya sebagian kecil“ (*wawancara dengan Suprihatini Dukuh Nglebak pada 14 Desember 2023*)

Dalam melakukan tata kelola terhadap kedua sumber mata air tersebut salah satunya menggunakan strategi akulturasi sosial budaya dan prakarsa lokal. Sehingga tata kelola yang dijalankan selain untuk kebermanfaatan juga merupakan peran dan upaya untuk belajar kembali mengenai budaya manusia di era dahulu kala, bahwa sejak dahulu makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari alam yaitu air dan tanah sehingga kegiatan budaya ritus tersebut dilakukan sebagai bentuk perwujudan menjaga, berterimakasih dan menghargai alam semesta dari kebermanfaatan yang diberikan kepada makhluk hidup. Edi sebagai salah satu kelompok konservasi sumber mata air mengatakan:

“Esensi dari praktek budaya tersebut adalah menjaga kelestarian alam. Ritual merupakan sesuatu yang dipraktikkan sebagai bentuk sebuah keyakinan, keyakinan beda dengan agama“ (*wawancara dengan Edi dari Resan Gunungkidul sebagai pemerhati alam pada 21 Desember 2023*)

Peran yang dilakukan oleh *civil society* di Padukuhan Nglebak dalam mengelola sumber mata air Jomboran dan Salatan merupakan akulturasi budaya dan prakarsa lokal yang digunakan untuk menjaga kebermanfaatan sumber mata air. Keterbatasan personil menjadi mendasar mengapa peran pengelolaan belum dijalankan secara optimal. Di sisi lain terdapat kendala yang belum teratasi hingga saat

ini terhadap menjalankan tata kelola sumber mata air tersebut. Secara garis besar, problem lainnya yang biasa dihadapi dalam melaksanakan tata kelola sumber mata air Jomboran dan Salatan adalah mengenai keterbatasan SDM dan pendanaan.

Analisis mengenai pentingnya peran *civil society* dalam tata kelola sumber mata air di Kalurahan Katongan dalam bentuk kelompok ditinjau dari kebermanfaatan yang dapat dirasakan hingga saat ini. Pengelolaan oleh masyarakat terhadap kedua sumber mata air sejak dahulu hingga sekarang dapat membawa kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat konsumen air. Selain membawa manfaat, pengelolaan yang dilakukan juga memberikan kemajuan dan perkembangan dalam pemanfaatan fungsi dari sumber mata air.

Kebermanfaatan dari pengelolaan kedua sumber mata air tersebut khususnya Jomboran mengenai kebermanfaatan sumber mata air Jomboran Suprihatini mengatakan :

“Jelas kesulitan mas, karena memang sumber airnya dari sana, dulu sebelum itu dialirkan kesini, warga masyarakat pada ngambilnya ke sungai, ke sumber air kecil-kecil seperti di Salatan itu, itupun berebutan, sekarang ya Alhamdulillah lah setelah diatur oleh pengurusnya itu pemakaian air selama ini tidak terkendala“
(wawancara dengan *Suprihatini Dukuh Nglebak pada 14 Desember 2023*)

Sesuai dengan penjelasan oleh Dukuh Nglebak tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pengelola sumber mata air memberi dampak manfaat yang sangat signifikan untuk mengatur kebermanfaatan dari

sumber mata air. Suradi juga salah satu tokoh masyarakat sekaligus konsumen air mengatakan :

“Kalau kawasan sumber mata air Jomboran dan Salatan merupakan tempat yang potensial karena memiliki kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat“ (wawancara dengan Suradi Masyarakat Konsumen Air pada 14 Desember 2023)

Kedua sumber mata air tersebut dinilai menjadi aset yang potensial maka harus terdapat pengelolaan terhadap keberadaannya. Dalam analisis peran *civil societ* dalam tata kelola sumber mata air ini juga akan dikaitkan dengan peran dari pemerintah dalam merespon hal tersebut. Dalam pengelolaan sumber mata air didalamnya harus terdapat penting pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintah berperan sangat penting karena jika ditarik lebih global air merupakan kebutuhan yang vital dan tak tergantikan yang kemudian juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 83 menyebutkan bahwa dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air. Bahwa kekayaan alam termasuk air dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada teori *Good Governance* menurut ahli Amartya Sen penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Katongan belum berperan secara maksimal, artinya peran dari pemerintah desa masih lemah. Peran pemerintah Kalurahan Katongan dalam tata kelola kedua

sumber mata air tersebut masih sebatas pembuatan wacana dan usulan, namun belum dimasukkan dalam skala prioritas sehingga realisasinya belum terlaksana hingga sekarang. Sehingga pengelolaan sumber mata air hanya dijalankan secara aktif dan mandiri oleh *civil society* atau masyarakat sipil melalui kelompok masyarakat.

Dalam perwujudan *Good Governance* dapat dilihat melalui dua indikator yaitu partisipasi dan *112aying112ive*. Ketika pemerintah dapat menegakkan kedua indikator tersebut maka perwujudan *Good Governance* sedang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kalurahan Katongan dalam konteks tata kelola sumber mata air dinilai kurang berperan secara *112aying112ive*. Hal tersebut ditunjukkan melalui kurangnya partisipasi yang pemerintah desa lakukan dalam terlibat pengelolaan sumber mata air secara langsung sehingga belum terbangunnya relasi antar keduanya. Perwujudan peran pemerintah desa melalui wewenang yang dimiliki belum kunjung terlihat hingga sekarang. Pemerintah Kalurahan Katongan belum menggunakan wewenangnya untuk membuat kebijakan mengenai tata kelola sumber mata air yang terletak di Padukuhan Nglebak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan dari dua sumber mata air yaitu Salatan dan Jomboran pengelolaannya dipegang penuh oleh *civil society* atau masyarakat sipil melalui kelompok pengelola. Berdasarkan analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pada sumber mata air Salatan dan Jomboran yang berada di Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan ini telah berjalan sesuai indikator teori tata kelola untuk mengukur sebuah tata kelola yang baik dan benar meskipun dengan keadaan yang seadanya. Indikator tersebut dengan berpatokan pada empat aspek yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa empat indikator tersebut sebagai kaca mata analisis terhadap perwujudan peran *civil society* dalam membangun tata kelola terhadap sumber mata air belum terpenuhi pada empat indikator tersebut karena kondisi dan disebabkan oleh keterbatasan masyarakat dalam hal wewenang dan pendanaan. Mulai dari indikator perencanaan yang belum terdapat *road map* secara tertulis, kemudian indikator pengorganisasian yang belum terdapat legalitas dari kelompok pengelola yang ada, selanjutnya pada indikator pelaksanaan yang belum maksimal dilakukan hingga yang terakhir pada indikator pengendalian yang masih dilakukan secara tradisional tanpa payung hukum yang resmi. Disisi lain pemerintah khususnya pemerintah Kalurahan

Katongan juga belum ikut berperan secara aktif dalam pelaksanaan tata kelola sumber mata air sehingga belum ada kebijakan yang mengatur tentang tata kelola sumber mata air tersebut yang pada akhirnya hanya dijalankan oleh *civil society* saja.

B. Saran

Beberapa saran dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah salah satu cara untuk mengembangkan pengelolaan sumber mata air Salatan dan Jomboran adalah mengakomodirnya melalui peran pemerintah kalurahan sebagai pemangku kebijakan untuk menggunakan wewenangnya dalam mengatur pengelolaan kedua sumber air tersebut beserta penggunaannya. Maka dari itu pemerintah Kalurahan Katongan harus mempunyai peran secara aktif untuk menjalankan pengelolaan sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kalurahan Katongan adalah dengan menjadikan sumber mata air Salatan dan Jomboran sebagai aset potensi yang dimiliki oleh desa. Sehingga ketika kedua sumber mata air tersebut telah menjadi aset yang dimiliki desa maka pemerintah Kalurahan Katongan dapat melindunginya melalui 114aying hukum yang jelas. Misalnya saja melalui penerbitan peraturan desa atau peraturan kepala desa untuk menjadi dasar hukum terhadap kedua sumber mata air tersebut karena untuk menjalankan tata kelola tersebut harus mempunyai legalitas dan strategi arah pengelolaan yang sah dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Adianus, P., dkk. 2016. *Pengetahuan Lokal Dalam Kebelanjutan Pengelolaan Air*. NTT: Perkumpulan PIKUL
- Abidin, Z., 2022. *Paulo Freire: Pedagogi Kritis Dan Penguatan Civil Society Di Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press
- Amiruddin, S., Yakin, A., da Sa'diyah, H. 2020. Peningkatan Partisipasi Ibu Rumahtangga Dalam Perlindungan Kawasan Konservasi Sumberdaya Air di Wilayah Hulu DAS Renggung Lombok Tengah. *Jurnal Pepadu* 1(4): 458-463
- Arta, Ketut. S. 2012. Kolaborasi Masyarakat Sipil, Politik dan Ekonomi Dalam Pemanfaatan Modal Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1(2):177-122
- Aulia, Tia, O., S., dan Dharmawan, Arya, H. 2010. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kampung Kuta. *Jurnal TransdisiplinSosiologi,Kounikasi, dan Ekologi Manusia* 04(03) 346-350
- Basrowi dan Suwandi 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmalaksana, W. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*.
- Eko S., dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Fatma, F., dkk. 2022. *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Cetakan Pertama. Sumatera Barat : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
- Kusumastuti, A., Khoiron, A.,M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)
- Fadli, Muhammad, R. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika* 21(1): 34-38
- Fakhriyah, Yeyendra, dan Marianti, A. 2021. Intregas Smart Water Management Berbasis kearifan Lokal Sebagai upaya Konservasi Sumber Daya Air di Indonesia. *Indonesian Journal of Conservation* 10(1) 35-40
- Kristiyanto, Eko, N. 2017. Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. *Jurnal Rechts Vinding* 6(2): 169-165
- Kustamar, Parianom, B., Sukowiyono, G., dan Arniati, T. 2010. Konservasi Sumber Air Bersih Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu Jawa Timur. *Jurnal Dinamika teknik Sipil* 10(2): 145-147
- Leomitro, N., Tallar, Robby, Y. 2015. Kajian Perangkat Perlindungan Dampak Rendah Suatu Kawasan Di Dalam Perencanaan Pengembangan Ssuatu Lahan Dan Pelestarian Sumber Daya Air. *Jurnal Teknik Sipil* 11(2): 100-101
- Manik, Ayu, M. S., Amrifo, V., Yahya, Glory, Y. 2021. Analisis Konsep *Civil Society* Dalam Implementasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES). 2(2): 1726-1728

- Nain, U. 2017. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pramusinto, A., dan Latief, M., S. 2011. Dinamika *Good governance* di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11(1): 2-6
- Puspitasari, C., Sumarjono, Mahardhika, Juang, G., Perdana, P. 2022. Pola Relasi Pemerintahan Desa. *Jurnal Governabilitas* 3(1): 18-25
- Putra, Deki, A., Utama, Satria, P., Mersyah, R. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Alirah Sungai Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan* 8(1): 77-82
- Pratiwi, A. 2022. Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Air Dalam Prespektif Investasi Dan Kesejahteraan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2(1) 4-8
- Raharjo, M., M. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara
- Ramlan dan Sihombing, E., N. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media
- Rohman, Hardianto, W., T. 2019. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*. Jawa Timur: Intrans Publishing
- Rahadian, D., Dharma, S., dan Norken. 2014. Partisipasi Masyarakat Sekita Danau Beratan Dalam Konservasi Sumber Daya Air. *Jurnal Spektan* 7(2): 41-48
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* 17(33): 81-85
- Rubiono, G., Mukhtar, A. 2022. Konsep Konservasi Sumber Air Dilem Bagi Kebutuhan Masyarakat Lingkungan Paping Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat* 6(3): 75-78
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan contoh Proposal dan laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sakti, Wahyu, I. 2023. Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*. (87-89)
- Sarminingsih, A. 2008. Kajian Upaya Konservasi Sumber Daya Air Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Presipitasi* 5(2): 42-48
- Silata, M., K. 2015. Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam. *Jurnal Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air* 12(1): 75-77
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS* 7(1): 82-88
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., dan Muchtar, Andi, I. 2019. Partisipasi Masyarakat terhadap Perwujudan *Good Governance* Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurna Praja* 7(3): 88-92
- Syaputa, D. 2017. Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum* 2(76): 44-49

Ulumiyah, I., Gani, Abdul, J., A., Mindarti, Lely, I. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* 1(5): 890-895

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

Kusumawati, F. 2022. "Kelembagaan Pengelolaan *Common Pool Resource* Oleh Desa Di Kapanewon Prabanan Daerah Perbukitan Dalam Mengatasi Masalah Krisi Air Di Masyarakat". *Skripsi*. Yogyakarta: Program Sarjana Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2030

Praja, Nata, P. 2009. "Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Prespektif *Civil Society* Di Kabupaten Grobogan". *Tesis*. Semarang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 18 Maret 2004. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Artikel

Youtube Channel : STPMD APMD YOGYAKARTA. Dr. Sutoro Eko Yunanto: GOOD GOVERNANCE ATAU NEGARA HADIR, 30.18. 2020

Ujang Hasanudin. (2023) *Kekeringan Di Gunungkidul Meluas, 118 Jiwa Kesulitan Air Bersih*. Harian Jogja. 16 Oktober 2023 (13.05) <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2023/09/25/513/1149613/kekeringan-di-gunungkidul-meluas-118-ribu-jiwa-kesulitan-air-bersih>

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan

No	Tema	Aspek	Pertanyaan
1	<i>Civil Society</i>	Peran <i>civil society</i> dalam tata kelola sumber mata air di Kalurahan Katongan	Jelaskan siapa saja aktor yang tergabung pada kelompok/paguyuban masyarakat pengelola sumber mata air dan bagaimana proses terbentuknya?
			Bagaimana dampak dari pengelolaan sumber mata air yang aktif dilakukan oleh masyarakat?
			Mengapa masyarakat masih aktif menjaga dan melestarikan keberadaan sumber mata air tersebut?
			Bagaimana masyarakat menghadirkan pemerintah desa untuk menjalin relasi dalam pengelolaan sumber mata air?
2	Tata Kelola	Strategi dan sistem pengelolaan sumber mata air di Kalurahan Katongan	Jelaskan sejarah pengelolaan sumber mata air
			Apa strategi dan model kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sumber mata air?
			Bagaimana sistem pengelolaan

			sumber mata air dijalankan
3	<i>Governance</i>	Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber mata air di Kalurahan Katongan	Bagaimana pemerintah desa merespon keberadaan sumber mata air?
			Kapan pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola sumber mata air?
			Mengapa pemerintah desa tidak hadir dengan menggunakan wewenangnya untuk mengatur pengelolaan pada keberadaan sumber mata air?
			Apa pengaruh peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber mata air?
		Otoritas pemerintah desa untuk membangun relasi dengan masyarakat sipil dalam tata kelola sumber mata air di di Kalurahan Katongan	Apa strategi yang digunakan pemerintah desa untuk membangun relasi dengan masyarakat dalam mengelola sumber mata air?
			Kapan pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola sumber mata air?
			Bagaimana cara pemerintah desa menggunakan wewenangnya untuk mempertahankan dan mengelola sumber mata air?

2. Daftar Narasumber

1. Identitas Narasumber	
Nama	EKO
Jenis Narasumber	Kelompok Sumber Agung (pengelola sumber mata air Jomboran)
Umur	34
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Pegawai Swasta

2. Identitas Narasumber	
Nama	SUTIKNO
Jenis Narasumber	Kelompok Sumber Agung (pengelola sumber mata air Jomboran)
Umur	66
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Pedagang

3. Identitas Narasumber	
Nama	YULI
Jenis Narasumber	Kelompok Sumber Agung (pengelola sumber mata air Jomboran)
Umur	59
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Petani

4. Identitas Narasumber	
-------------------------	--

Nama	SUPRIHATINI
Jenis Narasumber	Masyarakat Konsumen Air
Umur	52
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Dukuh Nglebak

5. Identitas Narasumber

Nama	SUTIJO
Jenis Narasumber	Tokoh Masyarakat sekaligus Masyarakat Konsumen Air
Umur	73
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Petani

6. Identitas Narasumber

Nama	SURADI
Jenis Narasumber	Tokoh Masyarakat sekaligus Masyarakat Konsumen Air
Umur	80
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan

7. Identitas Narasumber

Nama	JUMAWAN
Jenis Narasumber	Pemerintah Kalurahan Katongan
Umur	59
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Lurah Katongan
Pekerjaan/Profesi	Petani

8. Identitas Narasumber	
Nama	HARIONO
Jenis Narasumber	Pemerintah Kalurahan Katongan
Umur	53
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Carik Kalurahan Katongan

9. Identitas Narasumber	
Nama	WASIYAT
Jenis Narasumber	BPD
Umur	63
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Nglebak, Kalurahan Katongan
Pekerjaan/Profesi	Anggota BPD

10. Identitas Narasumber	
Nama	Edi Padmo
Jenis Narasumber	Resan Gunungkidul (Pemerhati Pohon dan Sumber Mata Air)
Umur	63
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Padukuhan Tanjung, Kalurahan Bleberan
Pekerjaan/Profesi	Pegawai Swasta

3. Dokumentasi Bersama Narasumber



Wawancara dengan Eko (Kelompok Sumber Agung) pada 14 Desember 2023



Wawancara dengan Sutikno (Kelompok Sumber Agung) pada 19 Desember 2023



Wawancara dengan Suradi (Kelompok Sumber Agung) pada 19 Desember 2023



Wawancara dengan Suprihatini (Dukuh Nglebak sekaligus masyarakat konsumen air) pada 14 Desember 2023



Wawancara dengan Sutijo (Tokoh Masyarakat sekaligus masyarakat konsumen air) pada 19 Desember 2023



Wawancara dengan Nadiman (Tokoh Masyarakat) pada 14 Desember 2023



Wawancara dengan Pak Jumawan (Lurah Katongan) pada 19 Desember 2023



Wawancara dengan Pak Hariono (Carik Kalurahan Katongan) pada 14 Desember 2023



Wawancara dengan Anggota BPKal pada 19 Desember 2023



Menghadiri acara pertemuan konsumen air dan pengelola pada 20 Desember 2023



Lokasi sumber mata air Shalatan, pada 18 Desember 2023



Lokasi sumber mata air Jomboran, pada 18 Desember 2023



Dua unit bak penampungan, pada 18 Desember 2023



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 523/IT/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Muhammad Fatchul Annaji
Nomor Mahasiswa : 20520137
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul
b. Sasaran : Peran Civil Society dalam Tata Kelola Sumber Mata Air di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul
c. Waktu : 15 Desember 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 11 Desember 2023



Dr. Sutono Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 927/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 15 Desember 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Muhammad Fatchul Annaji
No Mhs : 20520137
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Civil Society dalam Tata Kelola Sumber Mata Air di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul
Tempat : Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul
Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Desember 2023



Ketua

Dr. Mulyo Eko Yunanto
NID. 170 230 190



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Limoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 029/PEM/J/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Supardal, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fatchul Annaji
No. Mahasiswa	: 20520137
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 18 Oktober 2023
Judul Proposal	: Relasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Melestarikan Sumber Mata Air (Studi Kasus di Kalurahan katongan, Nglipar, Gunung Kidul)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023



Ketua Program Studi

Samaloisa